



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAINAYU BINTI MARI., Umur 69 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Keban Agung Dusun II Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada NINDRIANTORO Bin Alm. SUKADIS, umur 41 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta yang bertempat tinggal di Jalan Raya Baturaja No. 71 RT. 006 RW. 002 Dusun Keban Agung II Desa Keban Agung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim No : 3/Pdt.G/2016/PN.MRE tanggal 25 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan :

- 1. PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK. TANJUNG ENIM**, berkedudukan di Jalan Parigi No. 1 Talang Jawa Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim yang diwakili oleh MILAWARMA selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARDIANSYAH HS, S.H., M.M., WELLY HARTONI, S.H. dan NURMANSYAH, S.H., Advokat yang berkantor pada Law Firm HARDI and Partner, yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 lantai 2 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 006/Eks.0100/SKA/HK.02/II/2016 tertanggal 22 Januari 2016, selanjutnya di sebut : **TERGUGAT I**;
- 2. ZULKIFLI**, Umur 47 tahun, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Lrg. Mangga No. 578 Dusun IV Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FIRMANSYAH, S.H., M.H., DENY ISMIARDI, S.H. dan RAHMANSYAH, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Hukum FIRMANSYAH & Partners, beralamat di Jalan Dr. AK. GANI No. 104

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2016, selanjutnya di sebut : **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 19 Januari 2016 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Mre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di lingkungan Sungai Subasah Ulu (Pal 7) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim diperoleh peninggalan suami Penggugat dimana suami Penggugat yang bernama Sukadis (Alm) peroleh dari membeli dengan Imamudin Bin Mat Soleh. dengan luas lebih kurang 3 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan : Ladang ALI SEMAN
- sebelah Selatan berbatasan dengan : SAIMAN BIN MINING
- sebelah Timur berbatasan dengan : MAT SOLEH/SUMARDIN
- sebelah Barat berbatasan dengan : SUNGAI SUBASAH

tanah tersebut , selanjutnya disebut Tanah Sengketa.

2. Bahwa diatas tanah milik penggugat tersebut merupakan kebun karet bercampur pohon durian dan lain-lain dan tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak manapun;

3. Bahwa pihak PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) hendak membebaskan lahan dikawasan Lingkungan Sungai Sebasah Ulu, lalu Penggugat mengkomfikasi dengan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) prihal lahan milik Penggugat dikawasan Sungai Sebasah Ulu tersebut sekira tahun 2013 namun tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dengan alasan membeli dari ZULKIPLI (Tergugat II) dan dalam peta PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) lahan milik Penggugat tersebut masuk ke Blok 100 lokasi banko barat.

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



4. Bahwa atas tindakan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) tersebut Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan dengan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dengan cara mengirimkan surat mohon diselesaikan lahan milik Penggugat yang telah dikuasai PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) tersebut. Namun tidak ada hasilnya meskipun Penggugat telah menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atas tanah sengketa tersebut.
5. Bahwa Pihak PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) beralasan bahwa lahan tersebut diperoleh dari ZULKIPLI (Tergugat II) dan pembayaran atas lahan tersebut telah selesai dilaksanakan dan sekarang lahan tersebut telah dijadikan lahan tambang batubara;
6. Bahwa atas tindakan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) yang membeli tanah dari ZULKIPLI (Tergugat II) tanpa membuktikan keabsahan kepemilikan tanah milik Penggugat tersebut maka telah banyak merugikan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan namun tidak berhasil. Hingga akhirnya Penggugat memutuskan mengambil mengajukan gugatan perdata dalam rangka menyelesaikan persoalan ini;
8. Bahwa serangkaian perbuatan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat 1) dan ZULKIPLI (Tergugat II) yang menguasai tanah milik Penggugat secara tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa akibat perbuatan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil, yakni kerugian akibat kehilangan tanah milik Penggugat yang diambil dan dikuasai Tergugat secara tanpa hak terhadap tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 3 ha tersebut, dengan perhitungan 1 ha tanah milik Penggugat dihargai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) maka diperoleh hitungan 3 ha X Rp.500.000.000,- = Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa disamping menderita kerugian materiil, Penggugat dalam hal ini telah pula menderita kerugian Immaterial yaitu berupa malu pada khalayak ramai karena semua orang tahu tanah tersebut milik Penggugat akan tetapi dikuasai oleh Tergugat seolah-olah Penggugat bukan pemilik yang sah atas tanah a quo tersebut. Penggugat kemudian juga dibuat repot dan banyak tersita waktu, tenaga dan biaya akibat mengurus tanah a quo, sehingga banyak pekerjaan Penggugat yang terbengkalai. Atas hal-hal yang

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



dialami Penggugat tersebut diatas, Penggugat mengalami kerugian immaterial yang apabila diperhitungkan dengan uang ditaksir adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

11. Maka dengan demikian jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara material maupun imateriil yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah); ditambah Rp.500.000.000,= Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

12. Bahwa oleh karena PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) telah terbukti beritikad tidak baik, sementara Penggugat adalah pemilik tanah yang beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum perdata maka untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka bersama ini Penggugat mohon agar terlebih dahulu diletakan sita jaminan (*conservatoir Beslag*) atas tanah sengketa ini;

13. Bahwa dikawatirkan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) lalai dalam memenuhi isi Putusan Pengadilan nantinya maka adalah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam memenuhi isi Putusan Pengadilan nantinya;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik dan saksi-saksi yang benar, baik dan kuat secara hukum maka bersama ini Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan tedebih dahulu (*uitvoor bear bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

15. Bahwa oleh karena PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka wajar apabila Tergugat tersebut dibebani pula untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa perkara ini dapat memanggil para pihak lalu memeriksa perkara ini serta memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) atau siapa saja agar tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apapun ditanah yang sedang disengketakan dalam perkara ini sampai dengan

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



adanya putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di lingkungan Sungai Subasah Ulu (Pal 7) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim diperoleh dari membeli dari Imamudin Bin Mat Soleh dengan luas lebih kurang 3 ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatasan dengan : Ladang ALI SEMAN
 - sebelah Selatan berbatasan dengan : SAIMAN BIN MINING
 - sebelah Timur berbatasan dengan MAT SOLEH/SUMARDIN
 - sebelah Barat berbatasan dengan SUNGAI SUBASAH

tanah tersebut , selanjutnya disebut Tanah Sengketa.

Adalah sah tanah milik Penggugat.

3. Menyatakan seluruh surat-surat yang telah dibuat maupun yang akan dibuat oleh PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum.
4. Menyatakan perbuatan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Memerintahkan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat secara langsung dan tunai dengan membayar uang pengganti atas lahan milik Penggugat yang dikuasai PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara immaterial sebesar Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan.
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit voorbaar bij vorraad*) meskipun ada bantahan, banding, maupun Kasasi;
9. Menghukum PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap harinya, apabila lalai memenuhi keputusan ini terhitung mulai putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

10. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PT Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II);

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, demi rasa keadilan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasa Insidentilnya sedangkan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk BUDI CHANDRA PERMANA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Februari 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 08 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

I. > DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di lingkungan sungai Subasah Ulu (Pal 7) desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam posita 1, akan tetapi fakta sebenarnya baik luas tanah maupun batas-batas yang digugat Penggugat tersebut adalah sama sekali berlainan atau tidak sesuai dengan tanah hak milik Tergugat I, karena tanah hak milik Tergugat I terletak di Bangko Barat desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul seluas ± 41.024 M2 yang didapat dari jual beli dengan Tergugat II pada tahun 2012. Adapun pembelian tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan cara dipecah menjadi 3 (tiga) persil atau. 3 (tiga) Surat Pelepasan atas tanah :

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual, legalisasi Nomor : 593/355//2012 seluas \pm 13.201,5 M2 Nomor Persil No : 021111 - 07 A dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Istarudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Zulkifli M
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Zulkifli M

b. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual dengan legalisasi Nomor 593/357//2012 seluas \pm 14.536,7 M2 . Nomor Persil No : 021111 - 07 B dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Istarudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Zulkifli M

c. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual dengan legalisasi Nomor : 593/66//2009 seluas \pm 20.000 M2 Nomor Persil No : 021111-07 dengan batasbatas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Istarudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Agus Firmansyah
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Belukar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jln. Bajatera

d. Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat memiliki sebidang tanah dengan luas 3 ha yang diperoleh dari peninggalan suami Penggugat yang bernama Sukadis dari membeli dengan Imanudin Bin Mat Soleh, tetapi Penggugat dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan sama sekali sejak kapan suami Penggugat memperoleh atau membeli tanah tersebut. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur atau *Gugatan Obscuur Libel*;

Berdasarkan uraian eksepsi diatas, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat diterima secara keseluruhan dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa eksepsi diatas diberlakukan pula dalam jawaban pada pokok perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan penggugat karena tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 1 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I, memiliki tanah yang terletak di Bangko Barat desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul seluas $\pm 41.024 \text{ M}^2$ yang didapat dari jual beli dengan Tergugat II pada tahun 2012 yang surat pelepasan hak atas tanah tersebut ditanda tangani oleh saksi-saksi batas, kepala desa Lingga dan Camat Lawang Kidul, pembelian tanah oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan cara dipecah menjadi 3 (tiga) persil atau 3 (tiga) Surat Pelepasan atas tanah :

a. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual, legalisasi Nomor : 593/355/II/2012 seluas $\pm 13.201,5 \text{ M}^2$ Nomor Persil No : 021111 - 07 A dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Istarudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Zulkifli M
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Zulkifli M

b. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual dengan legalisasi Nomor 593/357/II/2012 seluas $\pm 14.536,7 \text{ M}^2$. Nomor Persil No : 021111 - 07 B dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Istarudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Zulkifli M

c. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual dengan legalisasi Nomor : 593/66/II/2009 seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ Nomor Persil No : 021111-07 dengan batasbatas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Istarudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Agus Firmansyah

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan : Belukar
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jln. Bajatera

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 2 hal tersebut tidak benar dan terlalu mengada-ada karena pada saat Tergugat I membeli tanah dengan Tergugat II tidak ada tanaman pohon karet tua, durian yang ada tanaman karet yang berumur 6 tahun oleh karenanya dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

5. Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 3 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa PT Bukit Asam (Persero) Tbk., selaku Tergugat I pada tahun 2011 melaksanakan program pengembangan areal pertambangan pada lokasi Banko Barat. Dalam rangka melaksanakan program tersebut dilakukan pendataan dan inventarisir tanah masyarakat melalui Kepala Desa setempat yang terkena proyek terhadap tanah masyarakat khususnya yang berlokasi di Banko Barat desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, setelah Tergugat I mendapatkan data pemilik tanah dari kepala desa, dilakukan sosialisasi sekaligus negosiasi harga tanah dan tanam tumbuh, setelah terjadi kesepakatan harga Tergugat I melakukan Pengukuran dan di buat peta dalam, bentuk persil.

Bahwa proses pembayaran ganti rugi tanah berdasarkan prosedur internal PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang sudah berjalan. Setelah dilakukan pengukuran dibuatkan berita acara kesepakatan harga antara pihak penjual dengan PTBA sebagai pembeli dan adanya persyaratan secara umum yang disampaikan kepada penjual (Pemilik) tanah bahwa tanah yang akan dijual kepada PT BA haruslah tanah yang tidak bermasalah atau tidak bersengketa dengan pihak lain, apabila terhadap tanah yang sudah dilakukan pengukuran dalam proses pembayaran ada pihak lain yang menyangga atau keberatan terhadap tanah yang akan dibayar oleh PTBA, maka pihak penjual/ pemilik tanah wajib menyelesaikan terlebih dahulu permasalahannya dengan pihak lain/ pihak penyangga dan PTBA menunda proses pembayaran. Bahwa terhadap tanah yang didalilkan oleh Penggugat tidak ada sama sekali sanggahan pada waktu Tergugat I memberikan waktu masa sanggah sehingga Tergugat I menganggap terhadap tanah atas nama Tergugat II tidak ada permasalahan selanjutnya



Tergugat I melakukan pembayaran pembelian tanah kepada Tergugat II;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 akan Tergugat Ianggapi sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 2012 Tergugat I membeli tanah dengan Tergugat II tidak ada orang lain yang keberatan dan baru pada tanggal 07 Mei tahun 2013 Penggugat keberatan atas tanah yang beli oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan cara membuat surat yang ditujukan kepada Tergugat I adapun maksud dan tujuan surat Penggugat tersebut adalah supaya Tergugat I dapat menyelesaikan tanah milik Penggugat;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 Tergugat I tidak keberatan karena tanah tersebut telah di beli oleh Tergugat I kepada Tergugat II;

8. Bahwa Tergugat I, menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6, dan 8 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa hal itu tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat I. dalam melakukan pembelian tanah telah meneliti dengan seksama keabsahan surat Tergugat II yaitu surat Pengoperan hak atas tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena surat tersebut ditanda tangani oleh saksi-saksi batas, Kepala desa Lingga dan Camat Lawang Kidul, sehingga dengan demikian tidak ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 9, 10 dan 11 yang pada intinya menerangkan bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I , Pengugat telah mengalami kerugian secara materiil dan immaterial;

Bahwa hal itu haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada karena Tergugat I menguasai tanah tersebut dengan cara jual beli dengan Tergugat II yang surat jual telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku karena surat tersebut ditanda tangani oleh saksi-saksi batas, Kepala desa Lingga dan Camat Lawang Kidul, dengan demikian perbuatan Tergugat I tidak pernah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immaterial;



10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 12 yang pada intinya diletakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah a quo.

Bahwa hal itu haruslah ditolak dan tidak berdasarkan hukum dan terlalu mengada-ada karena tanpa didukung fakta-fakta yang mendukung untuk dilakukan sita jaminan tersebut;

11. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 13 yang pada intinya menerangkan bahwa dikhawatirkan Tergugat I lalai dalam memenuhi isi putusan ini, maka adalah wajar bila Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tanggung renteng;

Bahwa hal itu haruslah ditolak karena tidak ada kewajiban bagi Tergugat I untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi MA. No.307 K/ Sip/ 1979 tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa "dwangsoom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil"

12. Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 14 dan 15 yang pada intinya menerangkan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta (*uit voorbaar bij vooraad*) dan Tergugat I dibebani biaya perkara ini;

Bahwa hal ini haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Jo SEMA NO. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 sedangkan Tergugat I tidak ada kewajiban untuk membayar biaya dalam perkara ini karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II memberikan jawabannya tertanggal 16 Maret 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya telah mengajukan tuntutan provisional yaitu : "*Memerintahkan PT. Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) atau siapa saja agar tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apapun di tanah yang sedang disengketakan dalam perkara ini sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini*".

Bahwa mengacu pada Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg dapat diketahui bahwa tuntutan provisionil hanya ditujukan untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan dengan didasarkan pada alasan-alasan mendesak yang perlu seketika tanpa menunggu putusan akhir. Sesuai ketentuan tersebut agar posita sejalan dengan petitum maka alasan-alasan yang menjadi dasar dimintakannya tuntutan provisionil haruslah diuraikan secara jelas dan rinci dalam posita gugatan.

Bahwa tuntutan provisi yang dimintakan Penggugat ternyata sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan mendesak dalam posita gugatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg, dengan demikian tuntutan provisi Penggugat cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa Penggugat dalam posita angka 1 pada pokoknya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Sungai Sebasah Ulu (PAL 7) terletak di Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, seluas 3 Ha dengan batas-batas yang tersebut pada posita 1, adalah di dapat dari peninggalan Suami Penggugat bernama SUKADIS dari membeli dengan IMMAMUDIN Bin MAT SOLEH.

Bahwa sesuai ketentuan dalam hukum acara perdata yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh oleh Tergugat dari pihak ketiga karena pembelian. Dengan tidak disertakannya IMAMUDIN Bin MAT SOLEH selaku pemilik tanah asal atau penjual sebagai pihak dalam perkara ini

Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



mengakibatkan gugatan carat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, karena yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap.

Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 secara tegas menyatakan bahwa : "*Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh*" dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984, menegaskan bahwa "*Pihak penjual atas tanah (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai Tergugat, tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjual sebagai pihak, tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas*".

Bahwa karena gugatan Penggugat terdapat cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *obscur libel* (tidak jelas atau kabur), hal ini secara jelas dapat diketahui sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 1 mendalilkan memiliki tanah dengan luas kurang lebih 3 ha, terletak di lingkungan Sungai Sebasah Ulu (PAL 7), Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim (objek sengketa), dengan batas-batasnya :

Sebelah Utara dengan : Ladang Ali Seman
Sebelah Selatan dengan : Saiman Bin Mining
Sebelah Timur dengan : Mat Soleh/Sumardin
Sebelah Barat dengan : Sungai Subasah

Bahwa luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat *a quo*, baik luas maupun batas-batasnya tidak sama dengan tanah/kebun milik Tergugat II. Adapun tanah milik Tergugat II (sebelum dibebaskan/diganti rugi oleh Tergugat I) adalah merupakan tanah/kebun satu hamparan dengan luas seluruhnya + 41.000 M2 dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebidang tanah/kebun dengan luas \pm 20.000 M2 terletak di ataran Sebasah, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Istarudin
Sebelah Selatan dengan : Agus Firmansyah
Sebelah Barat dengan : Belukar
Sebelah Timur dengan : Jalan Bajatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama ZULKIPLI. M (Tergugat II) yang diketahui oleh AGUS FIRMANSYAH selaku Kepala Desa Lingga, Legalisasi Nomor : 593/66/1/2009 tanggal 30 Juni 2009 dan diketahui oleh RUSDI HAIRULLAH selaku Camat Kecamatan Lawang Kidul, Legalisasi Nomor : 593/647/1/2009 tanggal 3 Juli 2009.

2. Sebidang tanah/kebun dengan luas \pm 21.000 M² terletak di ataran Sebas, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Zulkipli. M

Sebelah Selatan dengan : Belukar

Sebelah Barat dengan : Luhang Ampe

Sebelah Timur dengan : Jalan Bajatera

Sebagaimana Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama ZULKIPLI. M (Tergugat II) yang diketahui oleh AGUS FIRMANSYAH selaku Kepala Desa Lingga, Legalisasi Nomor : 593/67/1/2009 tanggal 30 Juni 2009 dan diketahui oleh RUSDI HAIRULLAH selaku Camat Kecamatan Lawang Kidul, Legalisasi Nomor : 593/646/1/2009 tanggal 3 Juli 2009.

Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, yang menyatakan : Tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal di atas ternyata tanah yang diklaim Penggugat baik luas maupun batas-batasnya tidak sama dengan tanah milik Tergugat II. Surat gugatan Penggugat yang demikian dapat dikualifikasikan gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam provisi maupun dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 sebab tanah objek sengketa yang diklaim sebagai milik Penggugat *a quo* tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah/kebun milik Tergugat II, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tanah/kebun milik Tergugat II adalah di dapat pada tahun 2007 yang berasal dari tanah Kelompok Tani SEHATI Desa Lingga, terletak di ataran Sebasah (Bangko Barat), Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, yang merupakan satu hamparan dengan luas seluruhnya + 41.000 M² (4,1 Ha);

Bahwa tanah milik Tergugat II seluas 41.000 M² (4,1 ha) tersebut mulai diusahakan sejak tahun 2007 yaitu ditanami karet sebanyak 2000 batang, dan sebagian bibit karet yaitu sebanyak 1000 batang dibantu dari Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim, dan selebihnya bibit karet sebanyak 1000 batang lagi adalah dibeli atas biaya Tergugat II sendiri.

Bahwa setelah 2 (dua) tahun digarap maka pada tahun 2009 tanah/kebun karet milik Tergugat II dibuatkan surat kepemilikan tanah berdasarkan :

Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama ZULKIPLI. M (Tergugat II) yang diketahui oleh Kepala Desa Lingga, tertanggal 30 Juni 2009 Nomor : 593/66/1/2009 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Lawang Kidul, tertanggal 3 Juli 2009 Nomor : 593/647/1/2009, yakni seluas ± 20.000 M² terletak di ataran Sebasah, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Istarudin
Sebelah Selatan dengan : Agus Firmansyah
Sebelah Barat dengan : Belukar
Sebelah Timur dengan : Jalan Bajatera

Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama ZULKIPLI. M (Tergugat II) yang diketahui oleh Kepala Desa Lingga, tertanggal 30 Juni 2009 Nomor : 593/67/1/2009 dan diketahui oleh Camat Kecamatan Lawang Kidul, tertanggal 3 Juli 2009 Nomor : 593/646/1/2009, yakni seluas ± 21.000 M² terletak di ataran Sebasah, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Tanah Zulkipli. M
Sebelah Selatan dengan Belukar
Sebelah Barat dengan Luhang Ampe
Sebelah Timur dengan Jalan Bajatera

Bahwa selama Tergugat II menggarap dan mengelola tanah/kebun karet a quo sama sekali tidak ada pihak manapun yang mengklaim atau keberatan.

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Penggugat mengklaim tanah/kebun milik Tergugat II seolah-olah sebagai miliknya adalah tidak beralasan hukum karena antara tanah yang diklaim Penggugat dengan tanah milik Tergugat II baik letak, luas maupun batas-batasnya tidak sama sehingga tidak ada hubungannya sama sekali, dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2 patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim.

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 3 s.d. 6 dapat Tergugat IIanggapi sebagai berikut :

Bahwa benar pada tahun 2012 Tergugat I telah membebaskan (membeli) tanah/kebun karet milik Tergugat II dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana telah diuraikan pada angka 3 huruf c Jawaban Tergugat II di atas, terletak di ataran Sebasah, Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim.

Bahwa sebelum dilakukan pembebasan oleh Tergugat I tanah/kebun milik Tergugat II terlebih dahulu dilakukan pengecekan lokasi dan pengukuran yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Pemerintahan Desa Lingga, Tergugat II dan saksi-saksi batas tanah. Hasil pengukuran fisik di lapangan oleh Tim Ukur dari Tergugat I didapat hasil luasan faktual tanah milik Tergugat II adalah seluas 41.024 M², dan diatas tanah tersebut berisi tanaman karet yang masih produktif sebanyak ± 1.800 batang yang berumur rata-rata di atas 5 (lima) tahun.

Bahwa pada saat pengecekan dan pengukuran tanah/kebun milik Tergugat II dilaksanakan oleh Tergugat I tidak ada sama sekali pihak manapun yang mengajukan sanggahan atau keberatan.

Bahwa untuk proses pelepasan hak (ganti rugi) tanah/kebun milik Tergugat II seluas 41.024 M² a quo selanjutnya oleh Tergugat I dipecah menjadi 3 (tiga) persil masing-masing : Persil Nomor : 021111-07 ; Persil Nomor : 021111-07A dan Persil Nomor : 021111-07B. Adapun luas dan batas-batasnya masing-masing persil tersebut menjadi sebagai berikut :

Persil Nomor : 021111-07 berdasarkan Surat Pelepasan tanggal 23 Maret 2012, seluas 13.285,8 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan	: Istarudin
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Agus Firmansyah
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Belukar
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Jalan Bajatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor : 021111-07A berdasarkan Surat Pelepasan Hak Nomor : 593/355/I/2012 tanggal 23 Maret 2012, seluas 13.201,5 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Istarudin
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Blok
Sebelah Timur berbatasan dengan : Zulkipli. M
Sebelah Barat berbatasan dengan : Zulkipli. M

Persil Nomor : 021111-07B berdasarkan Surat pelepasan Hak Nomor : 593/357/I/2012 tanggal 23 Maret 2012, seluas 14.536,7 M², dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Istarudin
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Blok
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Bajatera
Sebelah Barat berbatasan dengan : Zulkipli. M

Bahwa sebelum dilakukan pembayaran ganti rugi atas tanah/kebun termasuk tanam tumbuh ketiga persil *a quo* telah melalui proses pengumuman di kantor Kepala Desa Lingga selarna kurang lebih 3 (tiga) bulan, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat atau siapapun untuk mengajukan keberatan, namun tidak ada sanggahan atau keberatan sama sekali oleh pihak manapun termasuk Penggugat;

Bahwa berdasarkan rangkaian proses pembebasan tanah tersebut dan penelitian bukti kepemilikan oleh Tergugat I terbukti bahwa Tergugat II adalah pemilik sah atas tanah/kebun *a quo*, dengan demikian pembebasan tanah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah sah menurut hukum. Dengan demikian dalil Penggugat posita angka 3 s.d. 6 adalah tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 s.d. 11, haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum sama sekali, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 8 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II menguasai tanah Penggugat secara tanpa hak adalah KELIRU karena tanah milik Tergugat II yang dibebaskan oleh Tergugat I adalah sah milik Tergugat II, dan bahkan perbuatan Penggugat-lah yang mengakui tanpa hak dan tanpa dasar tanah milik Tergugat justeru merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa karena Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan ganti rugi Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana posita angka 9, 10 dan 11 tidaklah beralasan hukum dan karenanya patut ditolak oleh Majelis Hakim.

6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita angka 12 untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tidak beralasan hukum sama sekali dengan demikian haruslah dikesampingkan.

7. Bahwa tuntutan Penggugat tentang uang paksa (*dwangsoom*) dan tuntutan agar putusan dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorraad bij voorraad*) sebagaimana posita angka 13 dan 14 gugatan Penggugat haruslah ditolak karena bertentangan dengan SEMA RI No 3 Tahun 2000 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat II kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

dan atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Kuasa Insidentil Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 20 Maret 2016 terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan Dupliknya secara tertulis sebagaimana termuat dalam Dupliknya tertanggal 29 Februari 2016 dan Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah pula mengajukan Dupliknya secara tertulis sebagaimana termuat dalam Dupliknya tertanggal 30 Februari 2016 terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Insidentil Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara IMAMUDIN Bin MAT SOLEH dengan SUKADIS AH tertanggal 03 Agustus 1995 (Bukti P-1, sesuai dengan aslinya);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama IMAMUDIN BIN MAT SOLEH tertanggal 03 Agustus 1995 yang diketahui Kepala Desa Lingga Nurlena Sudarman (Bukti P-2, sesuai dengan aslinya);
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/294/LG/1995 atas nama SUKADIS AH yang ditandatangani Kepala Desa Lingga tertanggal Agustus 1995 (Bukti P-3, sesuai dengan Aslinya);
4. Fotocopy Pernyataan Kesaksian yang ditandatangani oleh saksi-saksi batas yaitu ALI SEMAN, SAIMAN BIN MINING, SUMARDIN BIN MAT SOLEH yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Lingga NURLENA SUDARMAN (Bukti P-4, sesuai dengan Aslinya);
5. Fotocopy skets Perkiraan Lokasi tanah milik IMAMUDIN (Bukti P-5, sesuai dengan Aslinya);
6. Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Hak milik Waris yang terletak di Desa Lingga Marga Lawang Kidul dari DJIKAP kepada MAT SOLEH BIN DJIKAP tertanggal 30 Mei 1958 yang ditandatangani dan dikeluarkan di penyandingan tanggal 2 Juni 1958 oleh Pesirah Marga Lawang Kidul M. Sjech, (Bukti P-6, Fotocopy dari Fotocopy);
7. Fotocopy Surat tanda terima pengembalian Surat keterangan penyerahan Hak Waris oleh SUKADIS AH kepada IMAMUDIN BIN MAT SOLEH tertanggal 18 Oktober 2007 yang disaksikan anak kandung IMAMUDIN BIN MAT SOLEH yaitu ZULKARNAIN, (Bukti P-7, sesuai dengan Aslinya);
8. Foto-Foto Keluarga SUKADIS AH ketika mengunjungi dan membersihkan lokasi tanah tertanggal 16 Januari 2011, (Bukti P-8, sesuai dengan Aslinya);
9. Fotocopy Surat Gugatan yang ditujukan kepada Manager Pertanahan PT.BA oleh NINDRIANTO mengatasnamakan SUKADIS AH selaku anak kandung tertanggal 07 Mei 2013, (Bukti P-9, Fotocopy dari Fotocopy);

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Surat Perintah Tugas, Berita Acara Tinjau Lapangan dan skets Tinjau Lapangan Lokasi Banko Barat yang dilakukan oleh PT.Bukit Asam tertanggal 17 Mei 2013 atas tanah SUKADIS, (Bukti P-10, Fotocopy dari Fotocopy);
11. Fotocopy Surat Gugatan II yang ditujukan kepada Manager Pertanahan PT.Bukit Asam oleh SUKADIS AH tertanggal 27 Februari 2014, (Bukti P-11, Fotocopy dari Fotocopy);
12. Fotocopy Surat Gugatan III yang ditujukan kepada Manager Pertanahan PT.Bukit Asam oleh SUKADIS AH tertanggal 09 Mei 2014, (Bukti P-12, Fotocopy dari Fotocopy);
13. Fotocopy Daftar Hadir Mediasi I yang difasilitasi PT. BA terhadap pembebasan tanah yang berasal dari ZULKIFLI tertanggal 23 Juni 2014 tanpa dihadiri Tergugat II ZULKIFLI, (Bukti P-13, Fotocopy dari Fotocopy);
14. Fotocopy Daftar Hadir Mediasi II yang difasilitasi PT. BA terhadap pembebasan tanah yang berasal dari ZULKIFLI tertanggal 18 Agustus 2014 dihadiri Penggugat dan Tergugat II ZULKIFLI, (Bukti P-14, Fotocopy dari Fotocopy);
15. Fotocopy Surat Tanggapan Sanggahan yang diwakili Manajer Pengembangan ATB PT.BA ROBERTH ECCHY BUNGA tertanggal 06 November 2014 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil plotting ke Peta bebas PT.BA tanah dimaksud telah diganti kerugian oleh PT. Bukit Asam sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada ZULKIFLI dengan Nomor persil 021111-7A dan Nomor Persil : 021111-7B (Bukti P-15 A, sesuai dengan aslinya), berikut :
 - Fotocopy Kwitansi nomor 122 untuk pembayaran ganti rugi tanah & tanam tumbuh di lokasi banko Tengah Nomor persil 021111-7A seluas 13.201,5 M² atas nama ZULKIFLI M. Sebesar Rp.236.370.995,- dan Fotocopy KTP atas nama ZULKIPLI M. (Bukti P-15B, Fotocopy dari Fotocopy);
 - Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Tergugat II ZULKIFLI M kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk, (Bukti P-15C - 15E, Fotocopy dari Fotocopy);
 - Fotocopy surat pernyataan pengakuan hak (Bukti P-15F, Fotocopy dari Fotocopy);
 - Fotocopy Surat pernyataan kepemilikan tanah (Bukti P-15G, Fotocopy dari Fotocopy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Pernyataan Kesaksian, (Bukti P-15H, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Berita Acara Peninjauan / pengukuran lapangan, (Bukti P-15I, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah (Bukti P-15J, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Sket Tanah (Bukti P-15K, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh (Bukti P-15L, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Inventarisasi Tanah, Tanam tumbuh dan bangunan (Bukti P-15M, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy KTP atas nama ZULKIPLI M. (Bukti P-15N, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Kwitansi nomor 123 untuk pembayaran ganti rugi tanah & tanam tumbuh di lokasi Banko Tengah Nomor persil 021111-07B seluas 14.536,7 M² atas nama ZULKIFLI M. Sebesar Rp.260.284.955,- (Bukti P-15O, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Tergugat II ZULKIFLI M kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk, (Bukti P-15P – 15R, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak (Bukti P-15S, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Surat pernyataan kepemilikan tanah (Bukti P-15T, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Pernyataan Kesaksian, (Bukti P-15U, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Berita Acara Peninjauan / pengukuran lapangan, (Bukti P-15V, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Surat Keterangan Tanah (Bukti P-15W, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Sket Tanah Nomor persil 021111-07B (Bukti P-15X, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh Nomor persil 021111-07B (Bukti P-15Y, Fotocopy dari Fotocopy);
- Fotocopy Inventarisasi Tanah, Tanam tumbuh dan bangunan Nomor persil 021111-07B (Bukti P-15Z, Fotocopy dari Fotocopy);

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotocopy Surat Gugatan IV Penggugat SAINAYU mewakili SUKADIS AH (Alm) tertanggal 19 Maret 2015, (Bukti P-16, Fotocopy dari Fotocopy);
17. Fotocopy Daftar Hadir Mediasi lanjutan yang difasilitasi PT. BA atas permohonan Penggugat SAINAYU tertanggal 10 November 2015 tanpa dihadiri Tergugat II ZULKIFLI, (Bukti P-17, Fotocopy dari Fotocopy);
18. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak Tanah atas nama ZULKIFLI M. yang diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah tanggal 30 Juni 2009 nomor : 593/66/II/2009 dan diketahui Camat Lawang Kidul Drs. Rusdi Hairullah tanggal 03 Juli 2009 nomor : 593/647/II/2009, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah yang diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah tanggal 30 Juni 2009 Nomor : 593/66/II/2009, Pernyataan Kesaksian tertanggal 30 Juni 2009 yang diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Berita Acara Peninjauan / Pengukuran Lokasi Tanah tertanggal 30 Juni 2009 diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Sketsa Tanah tertanggal 30 Juni 2009 diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah (Bukti P-18, Fotocopy dari Fotocopy);
19. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama ZULKIFLI M. yang diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah tertanggal 30 Juni 2009 Nomor 593/67/II/2009 dan diketahui Camat Lawang Kidul Drs. Rusdi Hairullah tertanggal 03 Juli 2009 Nomor : 593/646/II/2009, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah tertanggal 30 Juni 2009 Nomor : 593/67/2009, Pernyataan Kesaksian tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga, Berita Acara Peninjauan Pengukuran Lokasi Tanah tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Sketsa tanah tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah (Bukti P-19, Fotocopy dari Fotocopy);
20. Fotocopy Laporan Pengecekan lapangan Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Nomor : 525/..BUN/2008 tertanggal 26 Februari 2008 dari Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim, Peta Hasil Ploting rencana lokasi program penanaman karet pola gerbang serasan dari Dinas Kehunanan Kabupaten Muara Enim, (Bukti P-20, Fotocopy dari Fotocopy);
21. Fotocopy Keputusan Bupati Muara Enim Nomor : 44/KPTS/BUN/2008 tentang penunjukan petani peserta program revitalisasi perkebunan melalui kegiatan peremajaan tanaman karet di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang ditetapkan di Muara

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enim tanggal 24 Maret 2008 oleh Bupati Muara Enim H. KALAMUDIN D, SH, MH, daftar penunjukan petani peserta program revitalisasi perkebunan melalui kegiatan peremajaan tanaman karet di Desa Lingga Kecamatan lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tahun 2008 (Bukti P-21, Fotocopy dari Fotocopy);

22. Fotocopy lembar Informasi Seri : Wanatani karet tertanggal November 2001, (Bukti P-22, sesuai dengan aslinya);

23. Fotocopy cara pengukuran diameter pohon karet, (Bukti P-23, Fotocopy dari Fotocopy);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa insidentil Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAPARUDIN;

- Bahwa saksi mengerti permasalahan tanah antara Penggugat dengan para tergugat yang terletak di dekat sungai Sebasah Ulu Pal 7 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah kebun di dekat tanah objek sengketa yang saksi ketahui milik Penggugat dan apabila Penggugat mau ke kebunnya harus melewati jalan kebun saksi dan Penggugat bersama suaminya juga sering mampir ke pondok saksi ketika saksi ada di kebun saksi;
- Bahwa jarak kebun saksi dengan kebun penggugat sangat dekat;
- Bahwa penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi bagaimana Penggugat memperoleh tanah miliknya tersebut dan tidak pernah bercerita mengenai surat-surat tanahnya;
- Bahwa saksi mulai berkebun di daerah tersebut sejak tahun 1992 dimana saat itu masih hutan belukar yang kemudian saksi tebas lalu saksi tanami padi;
- Bahwa sekarang saksi tidak lagi berkebun di lokasi tersebut karena sudah saksi tinggalkan sejak tahun 1999 karena bekerja dan Penggugat masih berkebun di lokasi tersebut ketika saksi meninggalkan tanah saksi karena saksi pernah datang ke tanah saksi meski sudah saksi tinggalkan;

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi penggugat yang lebih dahulu berkebun di lokasi tersebut sejak tahun 1981 karena Penguat menanam pohon cengkeh di kebun miliknya;
- Bahwa di dekat tanah sengketa tersebut ada aliran sungai yaitu sungai sebasah dan tanah tersebut masuk wilayah Desa Lingga;
- Bahwa jalan yang ada di dekat tanah sengketa tersebut sudah lama ada;
- Bahwa setahu saksi di atas tanah sengketa tersebut ada pondok milik Penggugat namun saksi tidak pernah datang ke pondok tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II ZULKIFLI dan tidak pernah melihat Tergugat II ZULKIFLI berkebun di dekat tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengenal ALISEMAN, karena ALISEMAN mempunyai tanah di dekat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenali SAIMAN namun sering mendengar namanya;
- Bahwa saksi tidak mengenal SUMARDI dan ISTARUDIN sedangkan MATSOLEH saksi kenal;
- Bahwa saat itu saksi pernah mendengar kelompok tani Tegal rejo saat masih berkebun;
- Bahwa saat itu di sekitar lokasi tersebut belum ada lahan tambang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAIMAN;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan adanya sengketa tanah yang terletak di ulu tulong sungai sebasah pal 7 Desa Lingga kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa saksi mengetahui dari Kantor Kepala Desa bahwa tanah milik Pak SUKADIS Alm. Suami Penggugat bersengketa dengan Tergugat II ZULKIFLI;
- Bahwa saksi juga ada punya tanah di sekitar tanah sengketa yaitu di sebelah kiri dari arah jalan dekat tanah milik Penggugat namun tanah tersebut sudah dijual orang, dimana saksi memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tua yang meninggal tahun 1969 tanpa surat tanah,

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



dimana tanah tersebut sebelumnya dibuka oleh ibu saksi pada tahun 1942 dengan ditanami durian;

- Bahwa sampai tahun 2009 tanah saksi masih ada pohon durian dan selalu dipanen setiap tahun, sampai pada tahun 2010-2011 pohon durian saksi tebang lalu tanah tersebut saksi bersihkan karena mau diganti tanaman karet akan tetapi tidak jadi ditanami karena sekira tahun 2012-2013 tanah saksi tersebut telah dijual orang;

- Bahwa terakhir kali saksi ke lokasi tanah saksi yaitu pada tahun 2014 karena diajak oleh bagian ukur PT. Bukit Asam yang katanya tanah saksi belum diukur akan tetapi ternyata di atas tanah saksi sudah ada yang matok;

- Bahwa sekira tahun 1987 saksi sudah bertemu dengan Penggugat SAINAYU dan suaminya SUKADIS yang sering mampir di kebun milik saksi ketika saksi ada di kebun saksi, dan setahu saksi pihak Penggugat lebih dulu membuka kebun di lokasi tersebut pada tahun 1981 dengan ditanami cengkeh;

- Bahwa jarak tanah milik saksi dengan tanah milik Pak SUKADIS Alm tersebut sangat dekat dan tanah saksi berbatasan dengan tanah Pak SUKADIS Alm. tersebut;

- Bahwa setahu saksi di atas tanah Pak SUKADIS tersebut ada tanaman cengkeh, jambu mete, pohon karet;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II ZULKIFLI dan tidak pernah melihat Tergugat II ZULKIFLI berkebun di dekat tanah sengketa;

- Bahwa pada tahun 1995 saksi pernah menandatangani surat tanah dan menjadi saksi batas yang dibuat oleh Pak SUKADIS Alm. (bukti P-1, P-2 dan bukti P-4) dan betul itu tandatangan saksi yang saksi tandatangan di rumah Pak SUKADIS (Alm) yang diajukan oleh Pak SUKADIS (Alm);

- Bahwa saksi pernah mendengar ada Kelompok Tani di Desa Lingga namun saksi tidak tahu nama Kelompok Tani tersebut;

- Bahwa saksi kenal dengan ALI SEMAN dan ALI SEMAN mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa tersebut namun tidak berbatasan langsung;

- Bahwa di dekat tanah sengketa tersebut ada sungai namanya sungai Sebasah dan masuk wilayah Pal 7 Desa Lingga;

- Bahwa pada tahun 2012 saksi pindah dari Desa Lingga dan sekarang tinggal di Desa Karang Raja;

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



- Bahwa saat itu saksi lihat belum ada lahan tambang di sekitar lokasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal SUMARDI, ISTARUDIN dan MAT SOLEH; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. RIYADI;

- Bahwa saksi mengerti perihal tanah yang terletak di dekat sungai sebasah ulu Pal 7 Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim yang menjadi sengketa antara Penggugat SAINAYU dengan Tergugat II ZULKIFLI;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak SUKADIS Alm karena bertetangga dekat rumah di lampung dan saksi pernah tinggal di rumah Pak SUKADIS Alm;
- Bahwa pada tahun 1981 pertama kali saksi datang dari lampung dan saksi mengetahui bahwa Pak SUKADIS Alm. sebagai suami Penggugat SAINAYU mempunyai tanah tersebut karena saksi sering diajak oleh Pak SUKADIS Alm. untuk main ke tanah kebun tersebut;
- Bahwa luas tanah milik Penggugat tersebut kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah Pak SUKADIS saat itu ditanami cengkeh, karet dan lainnya;
- Bahwa saat itu Pak SUKADIS Alm. Adalah pegawai PT.BA;
- Bahwa kemudian sekira tahun 1982 saksi menjadi pegawai di PT.Bukit Asam (persero) Tbk dan sejak itu saksi tidak lagi sering datang ke kebun milik Pak SUKADIS Alm. tersebut kemudian pada tahun 1991 saksi menikah lalu saksi pisah rumah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Pak SUKADIS Alm. Ikut kelompok tani di Tegal Rejo namun saksi tidak tahu namanya kemudian memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 1991 saksi menikah dan pisah dengan rumah Pak SUKADIS Alm.;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pak SUKADIS Alm bahwa pada tahun 1995 tanah tersebut kemudian dibeli oleh Pak SUKADIS Alm dari IMAM orang Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim karena IMAM mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi tanah sengketa tersebut pada tahun 2005;

Halaman 26 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



- Bahwa setahu saksi pak SUKADIS Alm. Meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi ALI SEMAN, Pak LEKAT ada tanah di dekat tanah pak SUKADIS Alm. pada saat itu namun tidak berbatasan langsung dan pada tahun 2005 tanah milik ALI SEMAN tersebut masih kosong dan belum digarap sedangkan tanah milik Pak LEKAT sudah digarap;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat II ZULKIFLI ada kebun di dekat tanah sengketa, namun selama saksi sering main ke tanah sengketa tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II ZULKIFLI di kebun miliknya;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Penggugat tidak pernah dijual kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk;
- Bahwa saksi pernah mendengar pada tahun 2011 tanah milik Penggugat mau dibebaskan oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk, namun kemudian saksi dengar dari Penggugat bahwa tanah tersebut sudah dibebaskan dan yang mendapat ganti rugi adalah Tergugat II ZULKIFLI;
- Bahwa di dekat tanah sengketa tersebut ada sungai namanya Sungai Sebas;
- Bahwa saat itu saksi belum ada melihat lahan tambang di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. YUSMA;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat SAINAYU dan suaminya adalah Pak SUKADIS Alm;
- Bahwa Pak SUKADIS membeli tanah dengan suami saksi yaitu IMAMUDIN pada tahun 1995;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Ulu Tulung Sungai Sebasah Daerah Pal 7 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa tanah yang dijual oleh suami saksi tersebut didapat dari mertua saksi yaitu MAT SOLEH yang diserahkan kepada suami saksi semasa suami saksi masih bujang dan belum menikah dengan saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan IMAMUDIN pada tahun 1970an;

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



- Bahwa saksi tidak tahu persis batas-batas tanah tersebut dan saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah milik suami saksi tersebut karena saksi tidak pernah melihat tanah tersebut hanya suami saksi IMAMUDIN yang pernah melihat tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi suami saksi IMAMUDIN pernah mengolah tanah tersebut dengan ditanami tanaman karet (balam) namun sejak menikah tanah tersebut tidak diolah lagi;
- Bahwa saksi dan suami saksi menjual tanah tersebut kepada Pak SUKADIS Alm karena perlu uang untuk saksi berobat dan saksi lupa berapa harga jual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa jual beli tanah tersebut ada dibuatkan surat jual belinya dan dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat II ZULKIFLI;
- Bahwa adik beradik suami saksi IMAMUDIN ada 5 orang dan semuanya mendapat warisan dari mertua saksi dan setahu saksi adik beradik suami saksi tidak ada tanah didekat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa SUMARDI adalah adik suami saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat I di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah atas nama ZULKIFLI M. Kepada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk dihadapan Camat Lawang Kidul Drs. H. ALI FAHMI Tanggal 21 Maret 2012, Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama ZULKIFLI tertanggal 21 Maret 2012 nomor : 593/81//2012 diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama ZULKIFLI tertanggal 21 Maret 2012 Nomor : 593/81//2012 yang diketahui Kepala Desa Agus Firmansyah, Pernyataan Kesaksian yang diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Berita Acara Peninjauan / Pengukuran Lapangan tertanggal 21 Maret 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/8//2012 atas nama ZULKIFLI M. Ditandatangani oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Sket Tanah atas nama ZULKIFLI M. Yang diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh atas persil No.

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

021111-07 A atas nama ZULKIFLI M., Hasil Inventarisasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan atas persil No. 021111-07 A, (Bukti T-I.1, sesuai dengan aslinya);

2. Fotocopy Kwitansi nomor 122 untuk pembayaran ganti rugi tanah & tanam tumbuh di lokasi banko Tengah Nomor persil 021111-7A seluas 13.201,5 M² atas nama ZULKIFLI M. Sebesar Rp.236.370.995,- dan Fotocopy KTP atas nama ZULKIPLI M. (Bukti T-I.2, sesuai dengan aslinya);

3. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Tergugat II ZULKIFLI M kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk, surat pernyataan pengakuan hak, Surat pernyataan kepemilikan tanah, Pernyataan Kesaksian, Berita Acara Peninjauan / pengukuran lapangan, Surat Keterangan Tanah, Sket Tanah, Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh, Inventarisasi Tanah, Tanam tumbuh dan bangunan, (Bukti T-I.3, sesuai dengan aslinya);

4. Fotocopy Kwitansi nomor 123 untuk pembayaran ganti rugi tanah & tanam tumbuh di lokasi Banko Tengah Nomor persil 021111-07B seluas 14.536,7 M² atas nama ZULKIFLI M. Sebesar Rp.260.284.955,- dan KTP atas nama ZULKIPLI M. (Bukti T-I.4, sesuai dengan aslinya);

5. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Tergugat II ZULKIFLI M kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk, Surat Pernyataan Pengakuan Hak, Surat pernyataan kepemilikan tanah, Pernyataan Kesaksian, Berita Acara Peninjauan / pengukuran lapangan, Surat Keterangan Tanah, Sket Tanah, Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh, Inventarisasi Tanah, Tanam tumbuh dan bangunan (Bukti T-I.5, sesuai dengan aslinya);

6. Fotocopy Kwitansi nomor 121 untuk pembayaran ganti rugi tanah & tanam tumbuh di lokasi banko Tengah Nomor persil 021111-07 seluas 13.285,8 M² atas nama ZULKIFLI M. Sebesar Rp.237.946.170,- dan Fotocopy KTP atas nama ZULKIPLI M. (Bukti T-I.6, sesuai dengan aslinya);

7. Fotocopy Surat Perintah Tugas, Berita Acara Tinjau Lapangan dan skets Tinjau Lapangan Lokasi Banko Barat yang dilakukan oleh PT.Bukit Asam tertanggal 17 Mei 2013 atas tanah SUKADIS, (Bukti T-I.7, sesuai dengan aslinya);

8. Fotocopy NOTA-DINAS Nomor : 022/TIM-PLTT/TN.01.01/III/2012 perihal pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh di lokasi Banko Tengah dan Banko Barat PLTT dari ketua TIM PLTT Munandar Sai Sohar kepada Manajer Perbendaharaan tertanggal 19 Maret 2012 terlampir rekapitulasi perhitungan

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilai Gantirugi Pembebasan tanah dan tanam tumbuh di lokasi Banko Tengah (PLTT) wilayah Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, (Bukti T-I.8, Fotocopy dari Fotocopy);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ASWAN ZUHRI;

- Bahwa saksi karyawan PT.Bukit Asam (persero) Tbk sejak tahun 1994 dan bekerja pada bagian pertanahan sejak tahun 2013 dan mengerti mengenai permintaan pembebasan lahan seluas 100 ha lebih di lokasi Sebasah Desa Lingga banko barat;
- Bahwa tahap-tahap pembebasan lahan tersebut dimulai dari adanya permintaan, kemudian sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2010 oleh Kepala Desa Agus Firmansyah, kemudian dilakukan blocking oleh Kepala Desa untuk dicari pemiliknya, kemudian pengukuran, lalu olah data, lalu negosiasi, lalu dilakukan pembuatan surat-surat tanah, lalu masa sangah selama 14 (empat belas) hari kerja, lalu jika ada yang mengajukan sanggahan maka ditunda untuk diselesaikan di Desa, jika tidak ada sanggahan maka dilakukan pembayaran;
- Bahwa untuk pembayaran dilakukan berdasarkan adanya Berita Acara Tanam Tumbuh sesuai Peraturan / Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2009;
- Bahwa saat itu ada tanah milik Tergugat II ZULKIFLI yang sudah dibebaskan sebanyak 3 persil yang dilakukan pada tahun 2012;
- Bahwa selama masa sanggah sampai tanah tersebut diganti rugi tidak ada orang yang menyanggah tanah milik Tergugat II ZULKIFLI tersebut sampai pada tahun 2013 Pihak Penggugat mengajukan sanggahan terhadap tanah milik Tergugat II ZULKIFLI tersebut setelah dilakukan pembayaran oleh PT. Bukit Asam (persero) Tbk kepada Tergugat II ZULKIFLI M.;
- Bahwa syarat ganti rugi tanah yang dilakukan PT. Bukit Asam (persero) Tbk adalah harus ada Surat Keterangan Tanah (SKT) dan surat Pengakuan Hak saat pengajuan ganti rugi tersebut;
- Bahwa yang menjadi dasar PT. Bukit Asam (Persero) Tbk membayar ganti rugi kepada Tergugat II ZULKIFLI karena setelah tanah diukur dan jelas milik Tergugat II maka saat itu diminta kepada Tergugat II

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



ZULKIFLI untuk menyiapkan alas hak atas tanah tersebut diketahui oleh Kepala Desa baru bisa diproses untuk pembayaran ganti rugi;

- Bahwa yang melakukan Blocking adalah pihak Kepala Desa;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran lah saksi baru bertemu dengan pemilik tanah dan saksi-saksi batas yang dihadirkan oleh pemilik tanah;
- Bahwa luas tanah milik tergugat II ZULKIFLI saat itu sekitar 3 hektar, namun saat dilakukan pengukuran tanah tidak boleh 1 orang pemilik tanah memiliki tanah luasnya lebih dari 2 hektar sehingga tanah tersebut dipecah oleh pemiliknya menjadi 3 persil;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tanah milik Penggugat tumpang tindih dengan surat tanah milik Tergugat II ZULKIFLI;
- Bahwa setelah dilakukan peninjauan lapangan terhadap tanah atas nama pak SUKADIS Alm selaku suami Penggugat SAINAYU dengan dilakukan pengukuran lalu di cocokkan menggunakan peta bebas milik PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. dapat disimpulkan bahwa tanah SUKADIS tumpang tindih dengan tanah atas nama Tergugat II ZULKIFLI M. dengan Nomor persil 021111-07A dan Nomor persil 021111-07B yang telah dilakukan ganti kerugian oleh Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.;
- Bahwa setahu saksi pernah ada usaha penyelesaian namun tidak tercapai karena masalah uang;
- Bahwa sosialisasi mengenai masa sanggah selama 14 hari kerja tersebut hanya dilakukan oleh pihak Kantor Kepala Desa dan dilakukan di kantor Kepala Desa tanpa dilakukan pengumuman secara luas misalnya melalui media masa;
- Bahwa saksi ikut ke lokasi tanah sengketa saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Hukum Tergugat II di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama ZULKIFLI M. yang diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah tertanggal 30 Juni 2009 Nomor 593/67/II/2009 dan diketahui Camat Lawang Kidul Drs. Rusdi

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hairullah tertanggal 03 Juli 2009 Nomor : 593/646/II/2009, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah tertanggal 30 Juni 2009 Nomor : 593/67/2009, Pernyataan Kesaksian tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga, Berita Acara Peninjauan Pengukuran Lokasi Tanah tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Sketsa tanah tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah (Bukti T-II.1.a, Fotokopi dari Fotocopy);

2. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama ZULKIFLI M. yang diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah tertanggal 30 Juni 2009 Nomor 593/66/II/2009 dan diketahui Camat Lawang Kidul Drs. Rusdi Hairullah tertanggal 03 Juli 2009 Nomor : 593/647/II/2009, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah tertanggal 30 Juni 2009 Nomor : 593/66/II/2009, Pernyataan Kesaksian tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga, Berita Acara Peninjauan / Pengukuran Lokasi Tanah tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Sketsa tanah tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, (Bukti T-II.1.b, Fotocopy dari Fotocopy);

3. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 13.201,5 M² dari Tergugat II ZULKIFLI M kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk, surat pernyataan pengakuan hak tertanggal 21 Maret 2012 Nomor : 593/81/II/2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 21 Maret 2012 Nomor : 593/81/II/2012 yang diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Pernyataan Kesaksian yang diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Berita Acara Peninjauan / pengukuran lapangan tertanggal 21 Maret 2012, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/8/II/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Sket Tanah, Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh persil No. 021111-07A, (Bukti T-II.2.a, Fotocopy dari Fotocopy);

4. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 14.536,7 M² dari Tergugat II ZULKIFLI M kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk, surat pernyataan pengakuan hak tertanggal 21 Maret 2012 Nomor : 593/85/II/2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 21 Maret 2012 Nomor : 593/85/II/2012 yang diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah,

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Kesaksian yang diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Berita Acara Peninjauan / pengukuran lapangan tertanggal 19 Maret 2012, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/85//2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Sket Tanah, Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh persil No. 021111-07B, (Bukti T-II.2.b, Fotocopy dari Fotocopy);

5. Fotocopy sket tanah persil No. 021111-07 seluas 13.385,8 M², persil No. 021111-07A seluas 13.201,5 M², persil No. 021111-07B seluas 14.536,7 M², (Bukti T-II.2.c, Fotocopy dari Fotocopy);

6. Fotocopy rekapitulasi perhitungan Nilai Gantirugi Pembebasan tanah dan tanam tumbuh di lokasi Banko Tengah (PLTT) wilayah Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, (Bukti T-II.2.d, Fotocopy dari Fotocopy);

7. Fotocopy Inventarisasi Tanah, Tanam tumbuh dan bangunan atas nama ZULKIFLI M. No Persil : 021111-7A seluas 13.201,5 M², (Bukti T-II.3.a, Fotocopy dari Fotocopy);

8. Fotocopy Inventarisasi Tanah, Tanam tumbuh dan bangunan atas nama ZULKIFLI M. No Persil : 021111-7B seluas 14.536,7 M², (Bukti T-II.3.a, Fotocopy dari Fotocopy);

9. Fotocopy Skets Tinjau Lapangan Lokasi banko Barat tanah SUKADIS tertanggal 17 Mei 2013, (Bukti T-II.4, Fotocopy dari Fotocopy);

10. Fotocopy Kwitansi nomor 122 untuk pembayaran ganti rugi tanah & tanam tumbuh di lokasi banko Tengah Nomor persil 021111-7A seluas 13.201,5 M² atas nama ZULKIFLI M. Sebesar Rp.236.370.995,- (Bukti T-II.5, sesuai dengan aslinya).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Kuasa Hukum Tergugat II juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. CIK AYIP;

- Bahwa saksi mengerti mengenai tanah sengketa tersebut karena saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Tergugat II ZULKIFLI yang terletak di Pal 7 jalan Suban Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi memiliki tanah tersebut diperoleh dari bapak saksi yang bernama MAUDIR yang membuka kebun sejak tahun 1947 dan kemudian saksi mengolah kebun tersebut atas nama adik beradik saksi sejak tahun 1960an dengan ditanami karet;

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



- Bahwa saksi datang ke tanah kebun milik saksi tersebut sebulan sekali karena sekira tahun 1963 saksi telah bekerja di PT. Bukit Asam (persero) Tbk;
- Bahwa pada tahun 2012 tanah saksi tersebut telah diukur dan sudah diganti rugi oleh PT. Bukit Asam (persero) Tbk sebesar Rp.190.000.000,- atas nama anak saksi yaitu AHMAD ASWAN;
- Bahwa saksi terakhir kali ke tanah saksi yaitu pada tahun 2012 ketika melakukan pengukuran tanah dengan PT. Bukit Asam;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah milik Tergugat II ZULKIFLI dan tanah tersebut sudah diganti rugi juga oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah Tergugat II ZULKIFLI tersebut ada surat tanahnya karena saksi tidak pernah menanyakan;
- Bahwa sebelum tanah saksi diganti rugi oleh PT. Bukit Asam (persero) Tbk, saksi sering ke kebun milik Tergugat II ZULKIFLI karena ada gubuk untuk istirahat;
- Bahwa selama saksi berkebun disekitar tanah sengketa, saksi pernah melihat tergugat II Zulkifli mengolah tanah sengketa tersebut sekira tahun 1990 dan ZULKIFLI mendapatkan tanah tersebut ketika menjadi anggota kelompok tani MELATI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak SUKADIS memiliki tanah dan mengolah tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Lingga sejak tahun 1983-1987;
- Bahwa setahu saksi aliran air di tanah sengketa tersebut adalah bernama ulu tulang aik tebat sedangkan sungai sebasah itu terletak 0,5 (setengah) Km dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah saksi terletak di sebelah kiri tanah sengketa, dan setahu saksi tanah sengketa tersebut dahulu adalah tanah ANCIK yang diolah selama 3 (tiga) tahun lalu disuruh pergi oleh belanda dan setelah ditinggal Ancik kemudian tanah tersebut lama tidak diolah kemudian diolah oleh Kelompok tani;
- Bahwa selama saksi berkebun disitu tidak pernah mendengar ada pembibitan oleh orang transmigrasi;
- Bahwa saksi mengenal Ali Seman, Saiman, Mat Soleh dan Istarudin namun tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa;

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



- Bahwa setahu saksi pernah ada 3 (tiga) kelompok tani di Desa Lingga tersebut, kelompok tani pertama adalah sama jaya tahun 1960an, Kelompok tani kedua lupa namanya tahun 1980an, sedangkan kelompok tani ketiga adalah Melati ada sekira tahun 2007;
 - Bahwa setahu saksi kelompok tani melati dibentuk kira-kira 5 tahun sebelum adanya pembebasan lahan oleh PT. Bukit Asam (persero) Tbk;
 - Bahwa ketika hendak diganti rugi oleh PT. Bukit Asam (persero) Tbk saksi membuat surat tanah atas tanah milik saksi tersebut tahun 2012 atas nama AHMAD ASWAN;
 - Bahwa saksi mengenal SUKADIS Alm. adalah karyawan PT. Bukit Asam (persero) Tbk di bagian listrik;
 - Bahwa saksi mengenal IMAMUDIN anaknya MAT SOLEH namun tidak ada tanah di sekitar tanah sengketa tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. DEDI SUHERDI;

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Tergugat II ZULKIFLI dengan Penggugat yang terletak di Pal 7 Jalan Suban Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi mempunyai tanah namun jauh dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui awal pembukaan tanah oleh Tergugat II ZULKIFLI dimana sebelumnya saksi bersama Tergugat II ZULKIFLI adalah anggota kelompok tani SEHATI pada tahun 2007 dengan ketuanya adalah ANSORI (Alm);
- Bahwa pada tahun 2007 tersebut ada program pemerintah untuk hibah tanaman karet untuk lahan seluas 75 hektar, lalu dibentuklah kelompok tani dengan syarat adalah warga Desa Lingga sebanyak 75 Kepala Keluarga dengan bagian 2 Hektar / orang (Kepala Keluarga);
- Bahwa setahu saksi tanah yang dibuka oleh Tergugat I ZULKIFLI tersebut adalah tanah ulayat /tanah adat masyarakat Desa Lingga dan saat itu Tergugat II ZULKIFLI sebagai warga Desa Lingga mendapat 2 Hektar;
- Bahwa Tergugat II ZULKIFLI mengolah tanah tersebut dengan ditanami tanaman karet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2011 ada program pembebasan lahan oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang saksi ketahui dari Kepala Desa Lingga;
 - Bahwa ketika lahan dibuka oleh kelompok tani memang ada masa sanggah selama 3 minggu untuk memberi kesempatan bagi siapa saja yang akan menyanggah terhadap pembukaan lahan tersebut, namun setelah lewat 3 (tiga) minggu tersebut tidak ada yang mengajukan sanggahan;
 - Bahwa dahulu kebijakannya apabila ada yang menyanggah dan keberatan terhadap tanah yang dibuka oleh kelompok tani tersebut maka akan diajak bergabung atau jika tidak bersedia maka tanah tersebut ditinggalkan saja;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada kelompok tani yang lain sebelum kelompok tani Sehati di Desa Lingga;
 - Bahwa saksi pernah dengar ada proyek plasma namun saat itu gagal dilaksanakan;
 - Bahwa Tergugat II ZULKIFLI ada surat-surat tanahnya yang ditunjukkan kepada saksi pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi di kelompok tani sehati tersebut termasuk dalam kelompok 3 yang terdiri dari saksi, Tergugat II ZULKIFLI, ISTARUDIN dan lain-lain;
 - Bahwa saat itu ZULKIFLI hanya satu kali membuka sebidang tanah tersebut yang berbatasan langsung dengan ISTARUDIN;
 - Bahwa setahu saksi waktu ada pembebasan lahan tersebut baik tanah saksi maupun tanah Tergugat II ZULKIFLI baru dibuat surat-surat tanahnya dan sebelumnya tanah tersebut memang tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa setahu saksi sungai sebasah terletak sekitar 700 meter di sebelah barat dari tanah sengketa sedangkan aliran air yang ada di dekat tanah sengketa tersebut bukan sungai sebasah melainkan luhang hampe;
 - Bahwa saksi kenal dengan IMAMUDIN anak MAT SOLEH, dan MAT SOLEH memiliki tanah di pinggir sungai sebasah yang diurus oleh Lekat;
 - Bahwa CIK AYIP ada punya tanah di sebelah timur tanah sengketa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para pihak akan menanggungnya dalam kesimpulan;

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



3. ISTARUDIN;

- Bahwa saksi mengerti masalah tanah milik Tergugat II ZULKIFLI yang terletak di Pal 7 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Tergugat II ZULKIFLI tersebut;
- Bahwa saksi memiliki tanah di Banko Barat Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tersebut berbatasan sebelah utara tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut pada tahun 2007 bersamaan dengan Tergugat II ZULKIFLI karena menjadi kelompok tani Sehati yang dibentuk pada tahun 2007 yang diketuai ANSORI karena ada program pemerintah untuk hibah tanaman karet khusus warga Desa Lingga;
- Bahwa tanah tersebut dibuka pada tahun 2007 masih berupa belukar lebat, pohon akasia dan pohon siru;
- Bahwa setelah dibuka kemudian tanah tersebut saksi olah sejak awal tahun 2008;
- Bahwa ketika sidang pemeriksaan setempat di tanah sengketa ada aliran air dimana itu adalah luhan hampe bukan sungai sebasah, karena sungai sebasah terletak 700 meter di sebelah barat dari tanah sengketa;
- Bahwa DEDI SUHARDI mempunyai tanah tapi agak jauh dari tanah saksi;
- Bahwa RUSMALA JAYA adalah istri saksi;
- Bahwa pada tahun 2013 tanah saksi dibebaskan oleh PT. Bukit Asam (persero) Tbk bersamaan dengan tanah Tergugat II ZULKIFLI;
- Bahwa untuk tanah saksi mendapat ganti rugi sebesar Rp.370.000.000,- untuk 2 Hektar tapi saksi tidak mengetahui berapa penggantian untuk tanah Tergugat II ZULKIFLI;
- Bahwa setahu saksi tanah Tergugat II ZULKIFLI lebih luas dibandingkan tanah saksi;
- Bahwa tanah saksi saat itu tidak ada surat-surat tanahnya, kemudian surat-surat tanah tersebut ada setelah diurus oleh ketua kelompok tani;



- Bahwa saat itu yang saksi tahu surat-surat tersebut berupa blangko surat tanah dari PT. Bukit Asam (persero) Tbk (bukti T-I.1) dan benar blangko-blangko itu yang diisi oleh saksi;
 - Bahwa saksi pernah ditemui oleh Penggugat SAINAYU dan keluarganya;
 - Bahwa setahu saksi kelompok tani sehati itu terdiri dari 3 kelompok, dan saksi bersama dengan Tergugat II ZULKIFLI masuk dalam kelompok I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tanah adat masih ada atau tidak;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan tuntutan provisi sebagaimana diuraikan dalam petitum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi dengan menyatakan “memerintahkan PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Tergugat I) dan ZULKIPLI (Tergugat II) atau siapa saja agar tidak melakukan aktivitas dalam bentuk apapun di tanah yang sedang disengketakan dalam perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini”;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah beralasan atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 191 RBg yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri dapat memerintahkan pelaksanaan

Halaman 38 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu akan putusan-putusannya walaupun ada perlawanan atau banding, jika didasarkan pada suatu hak (titel) otentik atau sehelai tulisan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti, begitu pula dalam suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan serta dalam persengketaan mengenai hak penguasaan (*bezitrecht*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut putusan Mahkamah Agung Reg. No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, tuntutan provisionil hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, namun tuntutan provisional yang menyangkut pokok perkara (*boden geschi*) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pihak Penggugat dalam mengajukan gugatan Provisi dihubungkan dengan uraian ketentuan dalam pasal 191 RBg, putusan Mahkamah Agung Reg. No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 diatas, setelah Majelis Hakim mencermati dalam surat gugatannya Penggugat tidak menguraikan mengenai alasan yang mendesak sehingga mengajukan tuntutan provisi di dalam posita gugatannya, sedangkan menurut Majelis Hakim mengenai kepemilikan atau siapa yang berhak atas tanah sengketa tersebut masih perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara dikarenakan syarat dikabulkannya gugatan provisi harus didasarkan pada bukti-bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana disyaratkan dalam pasal 191 RBg sedangkan Majelis Hakim selama persidangan ini tidak menemukan bukti yang cukup sebagai alasan yang mendesak agar Majelis Hakim mengambil tindakan sementara. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dengan merujuk kepada ketentuan dalam pasal 191 RBg dan putusan Mahkamah Agung Reg. No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, maka tuntutan provisi pihak Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi Kuasa Hukum Para Tergugat tidak mengenai kewenangan mengadili, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif sebagaimana diuraikan dalam Pasal 159 RBg jo. Pasal 160 RBg, maka berdasarkan Pasal 162 RBg, Eksepsi Para Tergugat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi sebagaimana yang

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalilkan di dalam jawaban oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya mengajukan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat mendalilkan memiliki 1 (satu) bidang tanah yang terletak di lingkungan Sungai Subasah Ulu (Pal 7) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan luas kurang lebih 3 Hektar peninggalan dari suami Penggugat yang bernama SUKADI (Alm) yang didapat dari membeli dari IMAMUDIN Bin MAT SOLEH, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Ladang Ali Seman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saiman Bin Mining;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Mat Soleh / Sumardin;
- Sebeah Barat berbatasan dengan : Sungai Subasah;

Menimbang, bahwa Kuasa para Tergugat dalam jawabannya membantah dengan alasan pada pokoknya bahwa luas tanah dan batas-batas tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut berlainan dengan tanah milik Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang dibeli dari Tergugat II ZULKIFLI pada tahun 2012, karena tanah milik Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tersebut terletak di Banko barat Desa Lingga Kecamatan Lawang kidul dengan luas $\pm 41.024 \text{ M}^2$ yang terdiri dari 3 (tiga) surat pelepasan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg. SEMA No.7 Tahun 2001 jo.SEMA No.5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzook/check on the spot*) terhadap objek sengketa pada tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta bahwa pada pokoknya pihak penggugat dan para Tergugat membenarkan bahwa tanah yang yang ditunjukkan para pihak dan dilakukan pemeriksaan setempat tersebut ialah tanah yang menjadi

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat yang terletak di Ataran Sebasa Pal 7 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang disengketakan di dalam gugatan adalah tanah yang sama dengan tanah yang ditunjukkan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat sehingga alasan gugatan pihak Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsi Tergugat I mengemukakan alasan bahwa Penggugat yang mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan luas 3 Hektar yang diperoleh dari peninggalan suami Penggugat yang bernama SUKADIS dari membeli dengan IMAMUDIN BIN MAT SOLEH namun penggugat tidak menjelaskan kapan suami Penggugat membeli tanah tersebut sehingga gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat I tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai cara perolehan tanah objek sengketa tersebut masih perlu dibuktikan di persidangan dan merupakan materi pokok perkara, sehingga oleh karena alasan eksepsi Tergugat I telah memasuki materi pokok perkara maka alasan eksepsi tersebut haruslah ditolak pula;

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam alasan eksepsinya mengemukakan bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di lingkungan sungai Sebasah Ulu (Pal 7) terletak di Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim seluas 3 Hektar dengan batas-batas sebagaimana di uraikan di dalam posita Poin 1 gugatannya adalah didapat dari peninggalan suami Penggugat yang bernama SUKADIS dari membeli dengan IMAMAUDIN BIN MAT SOLEH, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata mengharuskan Penggugat menarik pihak ketiga sebagai Tergugat karena tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga karena pembelian. Dengan tidak disertakannya IMAMUDIN BIN MAT SOLEH sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* karena yang ditarik sebagai pihak tergugat tidak lengkap berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 yang menegaskan bahwa "*secara formil harus ikut digugat pihak*

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh” dan putusan Mahkamah Agung RI No 1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 menegaskan bahwa “pihak penjual atas tanah (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai Tergugat, tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjual sebagai pihak, tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas”;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan pada tanggal 28 April 2016 diperoleh fakta bahwa baik Penggugat maupun para Tergugat membenarkan bahwa tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat adalah benar tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan, serta berdasarkan keterangan pihak Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk yang telah melakukan pengukuran dan telah di cocokkan dengan Peta Bebas milik PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. diperoleh hasil bahwa tanah yang diklaim milik Penggugat tersebut tumpang tindih dengan tanah atas nama Tergugat II ZULKIFLI yang telah diganti rugi oleh Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat II tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Yurisprudensi/ *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1072. K/Sip/1982* yang menyatakan bahwa “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feltelijk* menguasai barang-barang sengketa”, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958 menyatakan bahwa “syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan putusan mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 1971 dinyatakan bahwa “Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap alasan eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wewenang atau hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan didudukkannya sebagai Tergugat, karena alasan adanya hak Penggugat yang dirugikan akibat perbuatan Tergugat. Maka dengan tidak ditariknya IMAMUDIN BIN MAT SOLEH selaku pihak ketiga atau penjual tanah sebagai Tergugat tidaklah mengakibatkan gugatan cacat formil, karena merupakan wewenang atau hak Penggugat untuk menggugat siapa-siapa yang dianggap telah merugikan hak dan kepentingannya;

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat II tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk telah melakukan pembebasan lahan untuk lahan tambang Batubara dengan pembayaran ganti rugi terhadap tanah dan tanam tumbuh di wilayah Banko Barat Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Tergugat II ZULKIFLI merupakan salah satu pemilik lahan yang menerima ganti rugi dari Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk dan pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2013 dilakukan pengukuran atau peninjauan lapangan oleh Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk terhadap tanah yang terletak di Ataran Sungai Sebasah Ulu (pal 7) Bangko Barat Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim berdasarkan adanya surat gugatan dari pihak Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan peninjauan lapangan tersebut disimpulkan bahwa tanah milik SUKADIS Alm. (selaku suami penggugat SAINAYU) tumpang tindih dengan tanah atas nama ZULKIFLI dan tanah tersebut sudah diganti rugi oleh Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk kepada tergugat II ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah peninggalan suami Penggugat yaitu SUKADIS Alm. seluas kurang lebih 3 Hektar yang dibeli dari IMAMUDIN BIN MAT SOLEH yang terletak di lingkungan sungai sebasah Ulu (Pal 7) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatasan dengan : Ladang ALI SEMAN;
- sebelah Selatan berbatasan dengan : SAIMAN BIN MINING;
- sebelah Timur berbatasan dengan : MAT SOLEH/SUMARDIN;
- sebelah Barat berbatasan dengan : SUNGAI SUBASAH;



menimbang, bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. melalui pembelian dari Tergugat II ZULKIFLI pada saat pembebasan lahan pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Tergugat II ZULKIFLI membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mendalilkan bahwa Tergugat II ZULKIFLI memperoleh sebidang tanah yang terletak di Ataran Sebasah (Bangko Barat) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tersebut pada tahun 2007 ketika menjadi anggota kelompok tani Sehati Desa Lingga dengan luas kurang lebih 41.000 M² (4,1 Hektar) yang mulai diusahakan sejak tahun 2007 dengan ditanami karet sebanyak 2000 batang, yang kemudian dibuatkan surat kepemilikan tanah pada tahun 2009 dan selama tergugat II menggarap dan mengelola tanah *a quo* tidak ada pihak manapun yang mengklaim ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya dengan mendalilkan bahwa Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk memiliki tanah yang terletak di Bangko Barat Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul seluas 41.024 M² yang didapat dari jual beli dengan Tergugat II ZULKIFLI pada tahun 2012 yang surat pelepasan hak atas tanah tersebut dipecah menjadi 3 (tiga) persil atau 3 (tiga) surat pelepasan tanah, sebagai berikut :

a. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual, legalisasi Nomor : 593/355/II/2012 seluas ± 13.201,5 M² Nomor Persil No : 021111 - 07 A dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Istarudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Zulkifli M
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Zulkifli M

b. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual dengan legalisasi Nomor 593/357/II/2012 seluas ± 14.536,7 M² . Nomor Persil No : 021111 - 07 B dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Istarudin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Blok
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Zulkifli M



c. Pelepasan hak atas tanah antara Tergugat I selaku pembeli dengan Tergugat II selaku penjual dengan legalisasi Nomor : 593/66/II/2009 seluas \pm 20.000 M² Nomor Persil No : 021111-07 dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Istarudin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Agus Firmansyah;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Belukar;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jln. Bajatera;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara adalah mengenai sengketa tanah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg. SEMA No.7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1999, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*plaatselijk opnemng en onderzoek/check on the spot*) terhadap objek sengketa pada tanggal 28 April 2016, dan diperoleh fakta bahwa :

a. Menurut Penggugat, sebagaimana gugatannya luas tanah kurang lebih 3 hektar dengan batas-batas :

- Utara berbatas dengan ALI SEMAN dan aliran sungai (\pm 100M);
- Selatan berbatas dengan SAIMAN sekarang milik ZULKIFLI (\pm 200M);
- Timur berbatas dengan M. SOLEH sekarang milik ISTARUDIN (\pm 150M);
- Barat berbatas dengan Sungai Subasa (\pm 150M);

b. Menurut Para Tergugat, luas tanah kurang lebih 2 hektar dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan SARIPUDIN dan siring (\pm 200M);
- Selatan berbatas dengan ZULKIFLI (\pm 100M);
- Timur berbatas dengan M. SOLEH sekarang milik ISTARUDIN (\pm 200M);
- Barat berbatas dengan CIK UTI dan air Tebat (\pm 150M);

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan ukuran dan batas-batas tanah hasil Pemeriksaan Setempat menurut Penggugat dan para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang ditunjukkan Penggugat dan Para tergugat saat dilakukan pemeriksaan setempat tersebut ialah tanah yang sama dan didukung pula oleh keterangan pihak Tergugat I PT. Bukti Asam (Persero) Tbk. bahwa tanah yang dipersengketakan tersebut kini dikuasai oleh

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk melalui ganti rugi pembebasan lahan dari Tergugat II ZULKIFLI yang mana setelah diukur oleh Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk ternyata tanah Penggugat dan Tergugat II ZULKIFLI tumpang tindih dengan Persil Nomor 021111-07A dan Persil Nomor 021111-07B atas nama ZULKIFLI (tergugat II). Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan tersebut tidak menjadi masalah;

Menimbang, bahwa kemudian yang dipersengketakan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk dan Tergugat II ZULKIFLI, dimana Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk telah menguasai tanah milik Penggugat melalui pembebasan lahan atau dengan cara membeli dari Tergugat II ZULKIFLI dimana pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut telah dilaksanakan dan sekarang lahan milik Penggugat tersebut telah dijadikan lahan untuk tambang batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hubungan para pihak dengan tanah objek sengketa berdasarkan bukti yuridis maupun bukti penguasaan fisik atas tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-23 dan Saksi-Saksi yaitu SAPARUDIN, SAIMAN, RIYADI dan YUSMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** berupa Fotocopy sesuai aslinya tentang Surat Keterangan Jual Beli tanah yang terletak di lingkungan sungai sebasah Ulu (pal 7) Kelurahan Desa Lingga Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten DATI II Muara Enim antara IMAMUDIN Bin MAT SOLEH dengan SUKADIS AH tertanggal 03 Agustus 1995, **P-2** berupa fotocopy sesuai aslinya tentang Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama IMAMUDIN BIN MAT SOLEH yang terletak di lingkungan sungai sebasah Ulu Desa Lingga Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten DATI II Muara Enim tertanggal 03 Agustus 1995 yang diketahui Kepala Desa Lingga, **P-3** berupa fotocopy sesuai aslinya tentang Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/294/LG/1995 yang terletak di lingkungan sungai sebasah Ulu Desa Lingga Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten DATI II Muara Enim atas nama SUKADIS AH yang ditandatangani Kepala Desa Lingga tertanggal Agustus 1995, **P-4** berupa fotocopy sesuai aslinya tentang

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kesaksian yang ditandatangani oleh saksi-saksi batas yaitu ALI SEMAN, SAIMAN BIN MINING, SUMARDIN BIN MAT SOLEH yang diketahui dan ditandatangani Kepala Desa Lingga, **P-5** berupa fotocopy sesuai aslinya tentang skets Perkiraan Lokasi tanah milik IMAMUDIN, **P-6** berupa fotocopy dari fotocopy tentang Surat Keterangan Penyerahan Hak milik Waris yang terletak di Desa Lingga Marga Lawang Kidul dari DJIKAP kepada MAT SOLEH BIN DJIKAP tertanggal 30 Mei 1958 yang ditandatangani dan dikeluarkan di penyandingan tanggal 2 Juni 1958 oleh Pesirah Marga Lawang Kidul M. Sjech, **P-7** berupa Fotocopy sesuai aslinya tentang Surat tanda terima pengembalian Surat keterangan penyerahan Hak Waris tanggal 30 Mei 1958 oleh SUKADIS AH kepada IMAMUDIN BIN MAT SOLEH tertanggal 18 Oktober 2007 yang disaksikan anak kandung IMAMUDIN BIN MAT SOLEH yaitu ZULKARNAIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **SAPARUDIN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengerti permasalahan tanah milik Penggugat yang terletak di dekat sungai Sebasah Ulu Pal 7 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim karena saksi memiliki tanah kebun di dekat tanah objek sengketa, dan apabila Penggugat mau ke kebunnya harus melewati jalan kebun saksi dan Penggugat bersama suaminya juga sering mampir ke pondok saksi ketika saksi ada di kebun saksi, namun sekarang saksi tidak lagi berkebun di lokasi tersebut karena sudah saksi tinggalkan sejak tahun 1999 karena bekerja dan Penggugat masih berkebun di lokasi tersebut ketika saksi meninggalkan tanah saksi karena saksi pernah datang lagi ke tanah saksi meski sudah saksi tinggalkan, setahu saksi penggugat lebih dahulu berkebun di lokasi tersebut sejak tahun 1981 karena Penggugat menanam pohon cengkeh di kebun miliknya dan di dekat tanah sengketa tersebut ada aliran sungai yaitu sungai sebasah, saksi tidak kenal dengan Tergugat II ZULKIFLI dan tidak pernah melihat Tergugat II ZULKIFLI berkebun di dekat tanah objek sengketa tersebut namun saksi mengenal ALISEMAN, karena ALISEMAN mempunyai tanah di dekat tanah sengketa tersebut, Saksi **SAIMAN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di ulu tulong sungai sebasah pal 7 Desa Lingga kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim, dimana saksi juga mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa yaitu di sebelah kiri dari arah jalan dekat dan berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat tersebut yang diperoleh dari warisan orang tua saksi yang meninggal tahun 1969, dan sejak tahun 1987 saksi sering bertemu dengan Penggugat SAINAYU dan suaminya SUKADIS Alm yang sering mampir di kebun milik saksi ketika saksi ada di kebun, dan

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setahu saksi pihak Penggugat lebih dulu membuka kebun di lokasi tersebut pada tahun 1981 dengan ditanami cengkeh, jambu mete, pohon karet dan lain-lain, lalu pada tahun 1995 saksi pernah menandatangani surat-surat tanah sebagai saksi batas yang dibuat oleh Pak SUKADIS Alm. (bukti P-1, P-2 dan bukti P-4), saksi kenal dengan ALI SEMAN yang mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa tersebut namun tidak berbatasan langsung sedangkan dengan Tergugat II ZULKIFLI tidak kenal dan tidak pernah melihat Tergugat II ZULKIFLI berkebun di dekat tanah sengketa, saksi **RIYADI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1981 mengetahui bahwa Pak SUKADIS Alm. sebagai suami Penggugat SAINAYU mempunyai tanah di dekat sungai sebasah ulu Pal 7 Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim karena saksi sering diajak oleh Pak SUKADIS Alm. untuk main ke tanah kebun tersebut yang luasnya kurang lebih 3 hektar yang ditanami cengkeh, karet dan lain-lain, setahu saksi Pak SUKADIS Alm. memperoleh tanah tersebut karena ikut kelompok tani di Tegal Rejo namun saksi tidak tahu namanya, lalu saksi mengetahui dari cerita Pak SUKADIS Alm bahwa pada tahun 1995 tanah tersebut kemudian dibeli oleh Pak SUKADIS Alm dari IMAM orang Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim karena IMAM mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut dan setelah itu tanah tersebut tidak pernah dijual kepada orang lain, dan setahu saksi ALI SEMAN, Pak LEKAT ada tanah di dekat tanah pak SUKADIS Alm. pada saat itu namun tidak berbatasan langsung dan setahu saksi pada tahun 2005 tanah milik ALI SEMAN tersebut masih kosong dan belum digarap sedangkan tanah milik Pak LEKAT sudah digarap, saksi pernah mendengar Tergugat II ZULKIFLI ada kebun di dekat tanah sengketa, namun selama saksi sering main ke tanah sengketa tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat II ZULKIFLI di kebun miliknya. saksi **YUSMA** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 1995 Pak SUKADIS Alm suami Penggugat SAINAYU membeli tanah yang terletak di Ulu Tulung Sungai Sebasah Daerah Pal 7 Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dari suami saksi yang bernama IMAMUDIN, tanah yang dijual oleh suami saksi tersebut didapat dari mertua saksi yaitu MAT SOLEH yang diserahkan kepada suami saksi semasa suami saksi masih bujang dan sempat diolah dengan ditanami tanaman karet (balam) namun sejak menikah tanah tersebut tidak diolah lagi, dan jual beli tanah tersebut ada dibuatkan surat jual belinya yang dilakukan di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-I.1 sampai dengan T-I.8 dan Saksi yaitu ASWAN ZUHRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **T-I.1** berupa Fotocopy sesuai aslinya tentang Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah seluas 13,201,5 M² atas nama ZULKIFLI M. Kepada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk tertanggal 21 Maret 2012, Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanah seluas 13,201,5 M² terletak di ataran Sebas kecamatan Lawang Kidul kabupaten Muara Enim atas nama ZULKIFLI tertanggal 21 Maret 2012 nomor : 593/81//2012 diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah seluas 13,201,5 M² atas nama ZULKIFLI tertanggal 21 Maret 2012 Nomor : 593/81//2012 yang diketahui Kepala Desa Agus Firmansyah, Pernyataan Kesaksian yang diketahui Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Berita Acara Peninjauan / Pengukuran Lapangan tertanggal 21 Maret 2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/8//2012 atas nama ZULKIFLI M yang terletak di ataran sebas seluas 13,201,5 M² ditandatangani oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Sket Tanah Nomor persil 021111-7A seluas 13,201,5 M² atas nama ZULKIFLI M., Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh atas persil No. 021111-07 A seluas 13,201,5 M² atas nama ZULKIFLI M., Hasil Inventarisasi Tanah, Tanam Tumbuh dan Bangunan atas persil No. 021111-07 A luas 13,201,5 M², **T-I.2** berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya tentang Kwitansi nomor 122 untuk pembayaran ganti rugi tanah & tanam tumbuh di lokasi banko Tengah Nomor persil 021111-7A seluas 13.201,5 M² atas nama ZULKIFLI M. Sebesar Rp.236.370.995,- dan Fotocopy KTP atas nama ZULKIPLI M, **T-I.3** berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 14,536,7 M² dari Tergugat II ZULKIFLI M kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk, surat pernyataan pengakuan hak atas nama ZULKIFLI M. yang terletak di Ataran Sebas Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim seluas 14,536,7 M², Surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama ZULKIFLI M dengan luas 14,536,7 M², Pernyataan Kesaksian, Berita Acara Peninjauan / pengukuran lapangan, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/85//2012 atas nama ZULKIFLI M yang terletak di ataran Sebas seluas 14,536,7 M², Sket Tanah atas nama ZULKIFLI nomor persil 021111-7B seluas 14,536,7 M², Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh dan bangunan persil No. 021111-7B seluas 14,536,7 M² terletak di Banko Tengah Desa Lingga

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, Inventarisasi Tanah, Tanam tumbuh dan bangunan atas nama ZULKIFLI, **T-I.4** berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya tentang Kwitansi nomor 123 untuk pembayaran ganti rugi tanah & tanam tumbuh di lokasi banko Tengah Nomor persil 021111-07B seluas 14.536,7 M² atas nama ZULKIFLI M. Sebesar Rp.260.284.955,- dan Fotocopy KTP atas nama ZULKIPLI M, **T-I.5** berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 13,285,8 M² dari Tergugat II ZULKIFLI M kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk, Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama ZULKIFLI terletak di Ataran Sebasa Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim seluas 13.285,8 M², Surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama ZULKIFLI seluas 13,285,8 M², Pernyataan Kesaksian, Berita Acara Peninjauan / pengukuran lapangan, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/81/II/2012 atas nama ZULKIFLI M. terletak di Ataran Sebasa seluas 13.285,8 M², Sket Tanah persil No. 021111-07 atas nama ZULKIFLI seluas 13.285,8 M², Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh persil No.021111-07 luas 13.285,8 M² terletak di banko Tengah Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, Inventarisasi Tanah, Tanam tumbuh dan bangunan atas nama ZULKIFLI No. Persil 021111-07 luas 13.285,8 M², **T-I.6** berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya tentang Kwitansi nomor 121 untuk pembayaran ganti rugi tanah & tanam tumbuh di lokasi banko Tengah Nomor persil 021111-07 seluas 13.285,8 M² atas nama ZULKIFLI M. Sebesar Rp.237.946.170,- dan Fotocopy KTP atas nama ZULKIPLI M.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi ASWAN ZUHRI yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah karyawan PT.Bukit Asam (persero) Tbk pada bagian pertanahan sejak tahun 2013 dan mengerti mengenai permintaan pembebasan lahan seluas 100 ha lebih di lokasi Sebasah Desa Lingga banko barat Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, tahap-tahap pembebasan lahan tersebut dimulai dari adanya permintaan, kemudian dilakukan sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2010 oleh Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, kemudian dilakukan blocking oleh Kepala Desa untuk dicari pemiliknya, kemudian pengukuran, lalu olah data, lalu negosiasi, lalu dilakukan pembuatan surat-surat tanah, lalu masa sangah selama 14 (empat belas) hari kerja, lalu jika ada yang mengajukan sanggahan maka ditunda untuk diselesaikan di Desa, jika tidak ada sanggahan maka dilakukan pembayaran, untuk pembayaran dilakukan berdasarkan adanya Berita Acara Tanam Tumbuh sesuai Peraturan / Surat Keputusan Gubernur

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2009, saat itu ada tanah milik Tergugat II ZULKIFLI yang sudah dibebaskan sebanyak 3 persil yang dilakukan pada tahun 2012, selama masa sanggah sampai tanah tersebut diganti rugi tidak ada orang yang menyanggah tanah milik Tergugat II ZULKIFLI tersebut sampai pada tahun 2013 Pihak Penggugat mengajukan sanggahan terhadap tanah milik Tergugat II ZULKIFLI tersebut setelah dilakukan pembayaran oleh PT. Bukit Asam (persero) Tbk kepada Tergugat II ZULKIFLI M., yang menjadi dasar PT. Bukit Asam (Persero) Tbk membayar ganti rugi kepada Tergugat II ZULKIFLI karena setelah tanah diukur dan jelas milik Tergugat II maka saat itu diminta kepada Tergugat II ZULKIFLI untuk menyiapkan alas hak atas tanah tersebut diketahui oleh Kepala Desa baru bisa diproses untuk pembayaran ganti rugi dan yang melakukan Blocking adalah pihak Kepala Desa dan luas tanah milik tergugat II ZULKIFLI saat itu sekitar 3 hektar dan saat dilakukan pengukuran tanah ternyata 1 orang pemilik tanah tidak boleh memiliki tanah luasnya lebih dari 2 hektar sehingga tanah tersebut dipecah oleh pemiliknya menjadi 3 persil, saksi pernah melihat surat tanah milik Penggugat tumpang tindih dengan surat tanah milik Tergugat II ZULKIFLI dan setelah dilakukan peninjauan lapangan terhadap tanah atas nama pak SUKADIS Alm selaku suami Penggugat SAINAYU dengan dilakukan pengukuran lalu di cocokkan menggunakan peta bebas milik PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. dapat disimpulkan bahwa tanah SUKADIS tumpang tindih dengan tanah atas nama Tergugat II ZULKIFLI M. dengan Nomor persil 021111-07A dan Nomor persil 021111-07B yang telah dilakukan ganti kerugian oleh Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk), bahwa sosialisasi mengenai masa sanggah selama 14 hari kerja tersebut hanya dilakukan oleh pihak Kantor Kepala Desa dan dilakukan di kantor Kepala Desa tanpa dilakukan pengumuman secara luas misalnya melalui media masa dan setahu saksi pernah ada usaha penyelesaian namun tidak tercapai karena masalah uang;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat II untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-II.1.a sampai dengan T-II.5 dan Saksi-saksi yaitu CIK AYIP, DEDI SUHARDI dan ISTARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II yaitu alat bukti surat **T-II.1.a** berupa Fotocopy dari Fotocopy tentang Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama ZULKIFLI M. terletak di ataran sebasea Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul seluas 12.000 M² yang diketahui Kepala Desa Lingga tertanggal 30 Juni 2009 Nomor 593/67/II/2009 dan diketahui Camat Lawang Kidul tertanggal 03 Juli 2009 Nomor : 593/646/II/2009, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama ZULKIFLI seluas 12.000 M² diketahui

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Lingga tertanggal 30 Juni 2009 Nomor : 593/67/2009, Pernyataan Kesaksian tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga, Berita Acara Peninjauan Pengukuran Lokasi Tanah tertanggal 30 Juni 2009 terletak di Ataran Sebasah Desa Lingga dengan luas 12.000 M² diketahui oleh Kepala Desa Lingga, Sketsa tanah tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga, **T-II.1.b** berupa Fotocopy dari Fotocopy tentang Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama ZULKIFLI M. terletak di Desa Lingga Kecamatan lawang Kidul Kabupaten Muara Enim seluas 20.000 M² yang diketahui Kepala Desa Lingga tertanggal 30 Juni 2009 Nomor 593/66/II/2009 dan diketahui Camat Lawang Kidul tertanggal 03 Juli 2009 Nomor : 593/647/II/2009, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah atas nama ZULKIFLI M. seluas 20.000 M² diketahui oleh Kepala Desa Lingga tertanggal 30 Juni 2009 Nomor : 593/66/II/2009, Pernyataan Kesaksian tertanggal 30 Juni 2009 yang ditandatangani ISTARUDIN dan AGUS FIRMANSYAH diketahui oleh Kepala Desa Lingga, Berita Acara Peninjauan / Pengukuran Lokasi Tanah yang terletak di Ataran Desa Lingga seluas 20.000 M² tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga, Sketsa tanah tertanggal 30 Juni 2009 diketahui oleh Kepala Desa Lingga, **T-II.2.a** berupa Fotocopy dari Fotocopy tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah seluas 13.201,5 M² terletak di banko barat Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dari Tergugat II ZULKIFLI M kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk Legalisasi Nomor : 593/355/II/20..., surat pernyataan pengakuan hak atas nama ZULKIFLI M terletak di Ataran Sebasah Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim seluas 13.201,5 M² tertanggal 21 Maret 2012 Nomor : 593/81/II/2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Lingga, Surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama ZULKIFLI M. terletak di Banko Barat seluas 13.201,5 M² tertanggal 21 Maret 2012 Nomor : 593/81/II/2012 yang diketahui Kepala Desa Lingga, Pernyataan Kesaksian yang diketahui Kepala Desa Lingga, Berita Acara Peninjauan / pengukuran lapangan tanah di Banko Barat tertanggal 21 Maret 2012, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/8/II/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lingga, Sket Tanah atas nama ZULKIFLI M Persil No. 021111-07A luas 13.201,5 M², Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh persil No. 021111-07A seluas 13.201,5 M² terletak di Banko Tengah Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atas nama ZULKIFLI M., **T-II.2.b** berupa Fotocopy dari Fotocopy tentang Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang terletak di Banko Barat Kecamatan Lawang Kidul seluas 14.536,7 M² dari Tergugat II ZULKIFLI M kepada Tergugat I PT.

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Asam (persero) Tbk tertanggal 21 Maret 2012 dengan Legalisasi Nomor : 593/357/II/2012 yang ditandatangani oleh Camat Lawang Kidul, surat pernyataan pengakuan hak atas nama ZULKIFLI M. terletak di Ataran Sebas Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim seluas 14,536,7 M² tertanggal 21 Maret 2012 Nomor : 593/85/II/2012 yang diketahui oleh Kepala Desa Lingga, Surat pernyataan kepemilikan tanah atas nama ZULKIFLI M. terletak di Banko Barat seluas 14.536,7 M² tertanggal 21 Maret 2012 Nomor : 593/85/II/2012 yang diketahui Kepala Desa Lingga, Pernyataan Kesaksian yang diketahui Kepala Desa Lingga, Berita Acara Peninjauan / pengukuran lapangan tertanggal 19 Maret 2012, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/85/II/2012 atas nama ZULKIFLI M. terletak di ataran Sebas seluas 14.536,7 M² yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lingga, Sket Tanah atas nama ZULKIFLI M persil No: 021111-7B seluas 14.536,7 M², Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh persil No. 021111-07B seluas 14.536,7 M² terletak di BankoTengah Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim tertanggal 13 Februari 2012, **T-II.2.c** berupa Fotocopy dari Fotocopy tentang sket tanah atas nama ZULKIFLI M. persil No. 021111-07 seluas 13.385,8 M², persil No. 021111-07A seluas 13.201,5 M² dan persil No. 021111-07B seluas 14.536,7 M², **T-II.3.a** berupa Fotocopy dari Fotocopy tentang Inventarisasi Tanah, Tanam tumbuh dan bangunan atas nama ZULKIFLI M. No Persil : 021111-7A seluas 13.201,5 M² terdapat KARET berumur 5 tahun sejumlah 593 batang, **T-II.3.b** berupa Fotocopy dari Fotocopy tentang Inventarisasi Tanah, Tanam tumbuh dan bangunan atas nama ZULKIFLI M. No Persil : 021111-7B seluas 14.536,7 M² terdapat KARET berumur 5 tahun sejumlah 653 batang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi **CIK AYIP** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa milik Tergugat II ZULKIFLI yang terletak di Pal 7 Jalan Suban Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dimana saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut serta tidak tahu tanah tersebut ada surat tanahnya atau tidak karena saksi tidak pernah menanyakan, tanah milik saksi dan tanah milik Tergugat II ZULKIFLI tersebut telah diganti rugi oleh PT. Bukit Asam (persero) Tbk, sebelum tanah saksi diganti rugi oleh PT. Bukit Asam (persero) Tbk, saksi sering ke kebun milik Tergugat II ZULKIFLI karena ada gubuk untuk istirahat, selama saksi berkebun disekitar tanah sengketa, saksi pernah melihat tergugat II Zulkifli mengolah tanah sengketa tersebut sekira tahun 1990 dan ZULKIFLI mendapatkan tanah sengketa tersebut ketika menjadi anggota kelompok tani MELATI, saksi tidak

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat Pak SUKADIS memiliki dan mengolah tanah sengketa tersebut, setahu saksi aliran air di tanah sengketa tersebut adalah bernama ulu tulong aik tebat sedangkan sungai sebasah itu terletak 0,5 (setengah) Km dari tanah sengketa, tanah saksi terletak di sebelah kiri tanah sengketa, dan setahu saksi tanah sengketa tersebut dahulu adalah tanah ANCIK yang diolah selama 3 (tiga) tahun lalu disuruh pergi oleh belanda, setelah ditinggal Ancik kemudian tanah tersebut lama tidak diolah kemudian diolah oleh Kelompok tani, saksi mengenal Ali Seman, Saiman, Mat Soleh dan Istarudin namun tidak mempunyai tanah di sekitar tanah sengketa, saksi **DEDI SUHARDI** yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengerti permasalahan tanah Tergugat II ZULKIFLI yang terletak di Pal 7 Jalan Suban Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim karena saksi mempunyai tanah namun jauh dari tanah sengketa tersebut, saksi mengetahui awal pembukaan tanah oleh Tergugat II ZULKIFLI karena saksi bersama Tergugat II ZULKIFLI menjadi anggota kelompok tani SEHATI pada tahun 2007 ketika ada program pemerintah untuk hibah tanaman karet untuk lahan seluas 75 hektar, maka dibentuklah kelompok tani SEHATI dengan syarat adalah warga Desa Lingga sebanyak 75 Kepala Keluarga dengan bagian 2 Hektar / Kepala Keluarga dan Tergugat II ZULKIFLI sebagai warga Desa Lingga mendapat 2 Hektar, tanah yang dibuka oleh Tergugat II ZULKIFLI tersebut adalah tanah ulayat /tanah adat masyarakat Desa Lingga, Tergugat II ZULKIFLI mengolah tanah tersebut dengan ditanami karet, ketika lahan dibuka oleh kelompok tani memang ada masa sanggah selama 3 minggu untuk memberi kesempatan bagi siapa saja yang akan menyanggah terhadap pembukaan lahan tersebut, namun setelah lewat 3 (tiga) minggu tidak ada yang mengajukan sanggahan, Tergugat II ZULKIFLI ada surat-surat tanahnya yang ditunjukkan kepada saksi pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2011 ada program pembebasan lahan oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk yang saksi ketahui dari Kepala Desa Lingga dimana baik tanah saksi maupun tanah Tergugat II ZULKIFLI baru dibuat surat-surat tanahnya dan sebelumnya tanah tersebut memang tidak ada surat-suratnya, saat itu ZULKIFLI hanya satu kali membuka sebidang tanah tersebut yang berbatasan langsung dengan ISTARUDIN, setahu saksi sungai sebasah terletak sekitar 700 meter di sebelah barat dari tanah sengketa sedangkan aliran air yang ada di dekat tanah sengketa tersebut bukan sungai sebasah melainkan luhan hampe, serta Saksi **ISTARUDIN** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memiliki tanah di Banko Barat Desa Lingga Kecamatan lawang Kidul Kabupaten Muara Enim berbatasan sebelah utara tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2007

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan dengan Tergugat II ZULKIFLI yang didapatkan karena menjadi anggota kelompok tani Sehati, aliran air di tanah sengketa itu adalah lubang hampe bukan sungai sebasah, dimana sungai sebasah terletak 700 meter di sebelah barat dari tanah sengketa, pada tahun 2013 tanah saksi dibebaskan oleh PT. Bukit Asam (persero) Tbk bersamaan dengan tanah Tergugat II ZULKIFLI, tanah saksi saat itu tidak ada surat-surat tanahnya, kemudian surat-surat tanah tersebut ada setelah diurus oleh ketua kelompok tani, saat itu yang saksi tahu surat-surat tersebut berupa blangko surat tanah dari PT. Bukit Asam (persero) Tbk (bukti T-I.1) dan benar blangko-blangko itu yang diisi oleh saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang satu dan lainnya saling bersesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi SAPARUDIN, saksi SAIMAN, saksi RIYADI sejak tahun 1980an Suami Penggugat yaitu Pak SUKADIS Alm. telah berkebun dengan ditanami cengkeh, karet, jambu mete dan lain-lain di tanah sengketa yang terletak di Ataran Ulu Sebasah (Pal 7) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang berbatasan dengan saksi SAIMAN dan ALI SEMAN tersebut, sampai kemudian pada tahun 1995 Pak SUKADIS membeli tanah tersebut dari IMAMUDIN BIN MAT SOLEH yang mengklaim sebagai pemilik tanah tersebut yang diperoleh dari ayahnya MAT SOLEH yang merupakan warisan dari kakeknya DJIKAP berdasarkan bukti P-6 tentang Surat Keterangan Penyerahan Hak milik Waris, bukti P-7 tentang Surat tanda terima pengembalian Surat keterangan penyerahan Hak Waris tanggal 30 Mei 1958 serta keterangan saksi RIYADI dan saksi YUSMA, yang kemudian jual beli tanah tersebut dibuatkan surat-suratnya yang diketahui dan disahkan oleh pejabat Kepala Desa Lingga berdasarkan bukti P-1 tentang Surat Jual Beli Tanah, bukti P-2 tentang Surat Pernyataan Pengakuan Hak, bukti P-3 tentang Surat Keterangan Tanah dan bukti P-4 tentang Pernyataan Kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat telah dapat membuktikan bahwa telah menguasai tanah sengketa tersebut berdasarkan penguasaan fisik yaitu dengan berkebun tanaman produktif berupa cengkeh, karet, jambu mete dan lain-lain sejak tahun 1980an serta dikuatkan dengan bukti yuridis berupa Surat Jual Beli Tanah, Surat Keterangan Tanah, Pernyataan kesaksian dan Surat Pernyataan Pengakuan Hak yang dibuat dan disahkan pada tahun 1995 oleh Kepala Desa Lingga yang kemudian tanah tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat dapat mematahkan dalil gugatan Penggugat dan membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I PT. Bukti Asam (Persero) Tbk dan Tergugat II ZULKIFLI di persidangan, terungkap fakta bahwa Tergugat II ZULKIFLI baru membuka tanah sengketa tersebut yang terletak di Ataran ulu Sebaso Pal 7 Desa Lingga Kelurahan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim pada tahun 2007 karena menjadi anggota kelompok tani ketika ada program pembibitan karet dari pemerintah, lalu tanah tersebut ditanami tanaman karet berdasarkan keterangan saksi DEDI SUHARDI dan ISTARUDIN yang bersama-sama menjadi anggota kelompok tani saat itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi CIK AYIP yang menyatakan bahwa pernah melihat Tergugat II ZULKIFLI M. berkebun di tanah sengketa pada tahun 1990, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi CIK AYIP tersebut berdiri sendiri dan bertolak belakang dengan keterangan saksi DEDI SUHARDI dan saksi ISTARUDIN yang menyatakan bersama-sama dengan Tergugat II ZULKIFLI M. mendapatkan tanah ketika menjadi anggota Kelompok Tani Sehati pada tahun 2007 ketika ada program pembibitan karet dari pemerintah. Dengan demikian keterangan saksi CIK AYIP tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tahun 2009 Tergugat II ZULKIFLI membuat surat tanah atas tanah tersebut sesuai dengan bukti **T.II-1.a** tentang Surat Pernyataan Pengakuan Hak, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, Pernyataan Kesaksian, Berita Acara Peninjauan Pengukuran Lokasi Tanah, Sketsa tanah dan bukti **T.II-1.b** tentang Surat Pernyataan Pengakuan Hak Tanah, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, Pernyataan Kesaksian, Berita Acara Peninjauan Pengukuran Lokasi Tanah, Sketsa tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2012, Tergugat II ZULKIFLI menjual tanah tersebut kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk melalui ganti rugi pembebasan lahan untuk dijadikan lahan tambang batubara sebagaimana bukti T-I.1, T-I.2 (sama dengan bukti T-II.2.a, T-II.3.a, T-II.5), bukti T-I.3, T-I.4 (sama dengan bukti T-II.2.b, T-II.3.b), T-I.5, T-I.6 dan T-I.8 (sama dengan bukti T-II.2.d) letak tanah tersebut sebagaimana diperlihatkan dalam skets tanah bukti T-II.2.c yang menggambarkan tiga bidang tanah masing-masing atas nama ZULKIFLI dengan Nomor persil : 021111-07 dengan luas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.285,8 M², Nomor persil : 021111-07A dengan luas 13.201,5 M² dan Nomor persil : 021111-07B dengan luas 14.536,7 M²;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan sanggahan atau surat gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat pada tanggal 07 Mei 2013 kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk sebagaimana bukti **P-9**, maka pada tanggal 17 Mei 2013 dilakukanlah peninjauan lapangan oleh Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. dengan dilakukan pengukuran lalu di cocokkan ke peta bebas milik Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk diperoleh hasil bahwa tanah atas nama SUKADIS tersebut tumpang tindih dengan tanah atas nama ZULKIFLI dan tanah tersebut telah diganti rugi oleh PT. Bukit Asam (Persero) Tbk kepada Tergugat II ZULKIFLI dengan persil No : 021111-7A dan persil No : 021111-7B sebagaimana bukti **T-I.7** (sama dengan bukti **P-10** dan **T-II.4**), bukti **P-15.a** serta keterangan saksi ASWAN ZUHRI;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti pihak Penggugat dan para Tergugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi, Penggugat telah lebih dahulu menguasai tanah objek sengketa yang ternyata tumpang tindih dengan Tanah milik Tergugat II ZULKIFLI atas persil No. 021111-07A dan persil No. 021111-07B tersebut dengan cara ditanami tanaman produktif berupa tanaman cengkeh, karet, jambu mete dan tanaman lainnya oleh pihak Penggugat bahkan pihak penggugat memiliki alas hak atas penguasaan tanah tersebut yang diperoleh dengan jalan jual beli kepada IMAMUDIN yang memperoleh tanah tersebut dari Bapaknya MAT SOLEH berdasarkan penyerahan waris dari Kakeknya yang bernama Djikap tahun 1958;

Menimbang, bahwa menurut hukum, sesuatu hak atas tanah dapat diperoleh oleh seseorang dengan cara-cara antara lain:

- a. Terjadi karena adanya pengalihan, dalam hal ini berarti ada pihak yang kehilangan hak, yaitu pemilik semula dan ada pihak yang mendapatkan hak, yaitu pemilik baru. Pemilikan hak dengan cara ini misalnya jual beli, tukar menukar, atau hibah;
- b. Terjadi karena berlakunya hukum adat. Pemilikan hak atas tanah dapat terjadi karena memang sudah diatur oleh hukum adat yang telah diakui oleh hukum nasional, misalnya hak atas tanah yang diperoleh karena membuka hutan;
- c. Terjadi karena Penetapan atau pemberian hak oleh Negara/Pemerintah kepada masyarakat, dalam hal ini adalah milik/dikuasai oleh Negara dan

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberikan kepada masyarakat, pemberian ini bisa berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau hak-hak yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penguasaan Penggugat terhadap tanah objek sengketa tersebut berdasarkan hubungan hukum dan alas hak yang sah menurut Hukum, sedangkan penguasaan tanah oleh Tergugat II ZULKIFLI M. sejak tahun 2007 lalu dibuatkan Surat Pengakuan Hak Atas Tanahnya pada tahun 2009 terhadap tanah yang sama yang telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah pada tahun 1995 adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dan mempertahankan dalil gugatannya poin 1 dan 2 sebagai pemilik tanah sengketa yang tidak pernah menjual atau memindahtangankan tanah sengketa tersebut kepada pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat "bahwa Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut karena membeli dari Tergugat II ZULKIFLI dengan cara ganti rugi lahan dan pembayaran ganti rugi tanah tersebut telah dilaksanakan dan sekarang tanah milik Penggugat telah dijadikan lahan tambang Batubara adalah perbuatan melawan hukum";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat bahwa tindakan para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang menjadi unsur perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya perbuatan melanggar hukum, kemudian perbuatan tersebut membawa kerugian bagi orang lain, yang mana akibat kerugian itu membuatnya wajib untuk mengganti kerugian yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut putusan H.R 31 Januari 1919, merupakan suatu perbuatan melawan hukum jika:

- a. Melanggar hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si Pembuat;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang memuat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas, dihubungkan dengan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi ASWAN ZUHRI bahwa dalam proses pembebasan lahan sosialisasi hanya dilakukan oleh Kepala Desa tanpa dipastikan bahwa sosialisasi tersebut sampai kepada masyarakat pemilik tanah bahkan pada saat sosialisasi mengenai masa sanggah 14 hari kerja pun hanya dilakukan oleh pihak Kantor Kepala Desa di kantor Kepala Desa tanpa dilakukan pengumuman secara luas misalnya melalui media masa;

Menimbang, bahwa disamping itu setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-I.8 tentang rekapitulasi perhitungan Nilai Gantirugi Pembebasan tanah dan tanam tumbuh di lokasi Banko Tengah (PLTT) wilayah Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim ternyata terdapat 8 (delapan) tanah atas nama Kepala Desa Lingga Agus Firmansyah, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menyerahkan sepenuhnya proses pembebasan lahan di Desa Lingga kepada Kepala Desa Lingga telah mengakibatkan Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Terbuka tidak berhati-hati, tidak teliti serta kurang memperdulikan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat khususnya mengenai hak-hak atas tanah milik orang lain;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk dan Tergugat II ZULKIFLI tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa mengindahkan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam proses pembebasan lahan tersebut, yang mana akibat perbuatan para tergugat tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat baik dari Penggugat maupun dari Tergugat yang lainnya, yang tidak berkaitan dengan pokok persoalan tersebut diatas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3 yang "menyatakan seluruh surat-surat yang telah dibuat maupun yang akan dibuat oleh Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk dan Tergugat II ZULKIFLI atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah serta tidak berkekuatan

Halaman 59 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



hukum”, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan surat-surat yang akan dibuat atas tanah sengketa untuk dinyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum, kecuali terhadap surat-surat yang telah dibuat atas tanah objek sengketa, dengan alasan bahwa Majelis Hakim di persidangan hanya mengetahui dan diajukan bukti-bukti surat atas tanah objek sengketa yang telah dibuat oleh Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk dan Tergugat II ZULKIFLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat poin 2, 3 dan 4, harus dikabulkan dengan perbaikan seperlunya sedemikian hingga lebih jelas, terang, dan mudah dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum poin 5 yang memohon untuk memerintahkan Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. dan Tergugat II ZULKIFLI membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat secara langsung dan tunai dengan membayar uang pengganti atas lahan milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu asas pembuktian yang berlaku pada hukum acara perdata di Pengadilan Negeri adalah asas *actori in cumbit probatio* yaitu siapa yang mendalilkan maka ia yang harus membuktikan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat, keterangan para saksi, dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 26 April 2016, memang benar bahwa tanah sengketa milik Penggugat tersebut telah dijual oleh Tergugat II ZULKIFLI kepada Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. melalui ganti rugi dalam pembebasan lahan dan pembayaran ganti kerugian tanam tumbuh tersebut telah dilakukan dengan persil No : 021111-07 A sebesar Rp. 236.370.995,- sesuai kwitansi bukti **T-I.2** (sama dengan bukti **T-II.5** dan **P-15.B**) dan atas persil No : 021111-07 B sebesar Rp. 260.284.955,- sesuai kwitansi bukti **T-I.4** (sama dengan bukti **P-15.O**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, bahwasanya menurut Majelis, pantas dan adil apabila para Tergugat dibebankan untuk membayar biaya kerugian materil secara tanggung renteng dengan berdasarkan bukti-bukti yang ada, yang mana besaran kerugian materill akan ditetapkan Majelis sebagaimana didalam amar putusan, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 5 haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap petitum gugatan Penggugat poin 6 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Tergugat membayar kerugian immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah Majelis Hakim mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satupun fakta-fakta hukum yang mendukung untuk dijadikan alasan menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) karena tidak sesuai dan bertentangan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 191 RBG dan SEMA Nomor 3 tahun 2000, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat poin 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletak atas tanah kebun yang menjadi objek perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini Majelis Hakim tidak pernah melaksanakan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat yang memohonkan agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum poin 8, menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi. Oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal 191 RBG untuk mengabulkan putusan serta merta, maka petitum poin 8 patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 9 yang menyatakan menghukum Tergugat I PT. Bukit Asam (Persero) Tbk.dan Tergugat II ZULKIFLI membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai menjalankan isi putusan ini terhitung mulai putusan diucapkan hingga dilaksanakan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang uang paksa (*Dwangsom*) berdasarkan Pasal 606 a. Rv Jo. putusan MARI No. 307 K / Sip / 1976 tanggal 7 Desember 1976 disebutkan bahwa uang paksa (*Dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap pembayaran sejumlah uang dan dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah sepatutnya petitum gugatan Penggugat poin 9 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka para Tergugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu menghukum

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, sehingga perlu dinyatakan menolak gugatan penggugat untuk selain atau selebihnya;

Mengingat, akan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di lingkungan sungai sebasah Ulu (Pal 7) Desa Lingga Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim peninggalan suami Penggugat yaitu SUKADIS Alm. yang dibeli dari IMAMUDIN BIN MAT SOLEH dengan \pm 3 Hektar dengan batas-batas :
 - sebelah Utara berbatasan dengan : Ladang ALI SEMAN;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan : SAIMAN BIN MINING;
 - sebelah Timur berbatasan dengan : MAT SOLEH/SUMARDIN;
 - sebelah Barat berbatasan dengan : SUNGAI SUBASAH;

Adalah sah tanah milik Penggugat;

3. Menyatakan seluruh surat-surat yang telah dibuat oleh Tergugat I PT.Bukit Asam (persero) Tbk dan Tergugat II ZULKIFLI atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk dan Tergugat II ZULKIFLI menguasai dan melakukan jual beli tanah milik Penggugat untuk dijadikan lahan tambang batubara secara tanpa hak dan tanpa izin adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I PT. Bukit Asam (persero) Tbk dan Tergugat II ZULKIFLI untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat sebagai pengganti atas lahan milik Penggugat yang dikuasai PT. Bukit Asam (Persero) Tbk sebesar Rp.496.655.950,- (empat ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang kini ditaksir berjumlah Rp.966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari RABU tanggal 27 Juli 2016, oleh kami, BUDI CHANDRA PERMANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H. dan DEDEK AGUS KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 03 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh GLORIA RICE ERICA, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

AL FADJRI, S.H.

BUDI CHANDRA PERMANA, S.H.

DEDEK AGUS KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GLORIA RICE ERICA, S.E.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP..... Rp. 30.000.00

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat.....	Rp.	120.000,00
4. Panggilan Tergugat.....	Rp.	240.000,00
5. PNBP Relas Penggugat.....	Rp.	5.000,00
6. PNBP Relas Tergugat.....	Rp.	10.000,00
7. Pemeriksaan setempat.....	Rp.	500.000,00
8. Redaksi.....	Rp.	5.000,00
9. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	966.000,00

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)